

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Selatan



RENCANA STRATEGIS

KANWIL DITJENPAS SULAWESI SELATAN

 kanwilditjenpasusl@gmail.com

2025-2029



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 dengan baik. Rencana Strategis didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan membantu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan itu. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju lima tahun ke depan.

Sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia melalui RPJPN 2025—2045 dan sasaran RPJMN 2025—2029 adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025—2029, memuat evaluasi dan tantangan pembangunan, kebijakan pembangunan, prioritas nasional, arah pembangunan wilayah, pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi dan tata kelola data pembangunan. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kemudian melaksanakan pembangunan bidang Imigrasi dan Pemasarakatan selaku kementerian pengemban tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan wajib melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan kemudian Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan rencana strategis ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pemasarakatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Aamiin. Pemasarakatan!!! Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat !!!!!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 3 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah,

Rudy Fernando Sianturi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 KONDISI UMUM.....	2
1.1.1 KONDISI UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SULAWESI SELATAN	2
1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SULAWESI SELATAN	3
1.1.3 CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2020-2024	11
1.1.4 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2020-2024	24
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	25
1.2.1 POTENSI.....	25
1.2.2 PERMASALAHAN	27
1.2.3 ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	29
1.2.4 TANTANGAN	35
1.2.5 ASPIRASI MASYARAKAT.....	36
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO	
2.1 VISI DAN MISI.....	38
2.1.1 VISI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.....	38
2.1.2 NILAI-NILAI UTAMA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	38
2.1.3 MISI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	40
2.2 TUJUAN	43
2.3 SASARAN STRATEGIS	43
2.4 SASARAN PROGRAM.....	43
2.5 SASARAN KEGIATAN.....	45
2.6 MANAJEMEN RISIKO	47
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1 TARGET KINERJA	50
3.2 KERANGKA PENDANAAN.....	51
3.3 ROADMAP	53



BAB IV	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN	
4.1	MONITORING	61
4.2	EVALUASI	61
4.3	PENGENDALIAN	61
BAB V	PENUTUP	64
LAMPIRAN 1	MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	65
LAMPIRAN 2	MATRIKS MANAJEMEN RISIKO	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	7
Tabel 1.3	Jumlah Penghuni dan Kapasitas Hunian.....	8
Tabel 1.4	Capaian Kinerja Tahun 2020-2023	11
Tabel 1.5	Sasaran Kegiatan berserta Target dan Realisasi Tahun 2024	14
Tabel 1.6	Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan Tahun 2024	15
Tabel 1.7	Data Izin Klinik (Tahun 2020-2024)	16
Tabel 1.8	Data capaian Penyelenggaraan Makanan melalui SIMONEV BAMA (Tahun 2020-2024).....	17
Tabel 1.9	Rekapitulasi Kepemilikan Sertifikat Penyelenggaraan Makanan (Tahun 2020-2024)	17
Tabel 1.10	Data Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan (Tahun 2020-2024)	18
Tabel 1.11	Rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Tahun 2020-2024).....	18
Tabel 1.12	Data Capaian Pelaksanaan SPPN	20
Tabel 1.13	Data Capaian Pembebasan Warga Binaan melalui perolehan Hak Integrasi.....	20
Tabel 1.14	Data Capaian Pemberian Remisi Warga Binaan.....	21
Tabel 1.15	Data Pelaksanaan SPPT TI Tahun 2020-2024	22
Tabel 1.16	Data Pelaksanaan Pokmas-Lipas dan Kemitraan Pemda tahun 2020-2024 ...	22
Tabel 1.17	Data Griya Abipraya 2020-2024	23
Tabel 1.18	Data Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024	23
Tabel 1.19	Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2024 ...	24
Tabel 1.20	Matriks Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024	24
Tabel 1.21	Tabel Analisis Potensi dan Permasalahan.....	29
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	46
Tabel 2.2	Tabel Manajemen Risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	47
Tabel 3.1	Target Kinerja Tahun 2025-2029 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.....	50
Tabel 3.2	Target Kinerja Tahun 2025-2029 pada Program Dukuman Manajemen	50
Tabel 3.3	Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025	51



Tabel 3.4	Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2026-2029	52
Tabel 3.5	Roadmap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	53
Tabel 4.1	Tabel Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan.....	62
Tabel 5.1	Tabel Kinerja dan Pendanaan Kantor Wilayah Tahun 2025-2029.....	65
Tabel 5.2	Tabel Manajemen Risiko Kantor Wilayah Tahun 2025-2029.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Provinsi Sulawesi Selatan	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan	4
Gambar 1.3	Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan	5
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 1.5	Rekapitulasi Pelaksanaan Pengeledahan (Tahun 2020-2024)	19
Gambar 2.1	Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	42
Gambar 2.2	Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.....	42
Gambar 2.3	Peta Tanggung Jawab Satker Pemasarakatan.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS

KANWIL DITJENPAS SULAWESI SELATAN

2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 Kondisi Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan



Gambar 1.1 Peta Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi geografis strategis di bagian selatan Pulau Sulawesi, dengan karakteristik demografi yang beragam, kehidupan sosial yang kaya budaya, serta dinamika pemerintahan daerah yang terus berkembang dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Karakteristik geografis, demografi, sosial, dan dinamika pemerintahan daerah provinsi Sulawesi selatan sebagai berikut:

- Sulawesi Selatan berada pada garis $0^{\circ}12' - 8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48' - 122^{\circ}36'$ Bujur Timur dengan luas $\pm 46.717 \text{ km}^2$, terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan.



- b. Kondisi Fisik dan Topografi bervariasi: dataran rendah pesisir, perbukitan, hingga pegunungan tinggi (Pegunungan Latimojong). Memiliki banyak daerah pesisir dan potensi bahari, termasuk gugusan kepulauan seperti Kepulauan Selayar.
- c. Beriklim tropis dengan dua musim (kemarau dan hujan) dengan curah hujan bervariasi antar wilayah; daerah dataran tinggi cenderung lebih basah.
- d. Penduduk Sulawesi Selatan berada di kisaran \pm 9 juta jiwa (perkiraan umum) sehingga menjadi salah satu provinsi berpenduduk terbesar di kawasan timur Indonesia. Konsentrasi penduduk tertinggi berada di wilayah metropolitan Mamminasata (Makassar–Maros–Sungguminasa–Takalar).
- e. Terdapat Tiga suku mayoritas yaitu Bugis, Makassar, dan Toraja. Keragaman budaya tersebut memperkaya dinamika sosial dan menjadi identitas khas provinsi Sulawesi Selatan.
- f. Saat ini Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Gubernur, didukung oleh perangkat daerah di 24 kabupaten/kota. Ibu kota provinsi berada di Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Berdasarkan RPJMD 2025–2029 Sulawesi Selatan bahwa Fokus pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis pertanian dan maritim, serta digitalisasi layanan publik.

Secara umum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan melaksanakan tugas dan fungsi Pemasarakatan di wilayah provinsi, yang meliputi mengawasi, membina, dan mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan. Selain itu, Kantor Wilayah juga bertanggung jawab atas evaluasi kinerja, pemberian bantuan teknis dan administratif, serta pemantauan di wilayahnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan membawahi berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang terdiri dari Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasarakatan (Bapas). Setiap UPT memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasarakatan.

1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan


Direktorat Jenderal Pemasarakatan merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan merupakan unit pelaksana teknis vertikal dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan sistem pemasarakatan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tertuang dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan bahwa Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- b. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak,


- pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan masyarakat, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi dan kerja sama masyarakat, serta kepatuhan internal;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan masyarakat, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi dan kerja sama masyarakat, serta kepatuhan internal;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang masyarakat;
 - e. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat dan satuan kerja di bawahnya; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat.

Unit organisasi dalam Direktorat Jenderal Masyarakat merupakan bagian dari struktur organisasi yang memiliki fungsi dan peran tertentu. Setiap unit dipimpin oleh pejabat yang diangkat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pejabat yang memimpin Kantor Wilayah dapat berasal dari berbagai jenjang jabatan, seperti pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional. Setiap pejabat ini bertanggung jawab memimpin Kantor Wilayah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam struktur organisasi yang lebih luas. Dengan demikian, keseluruhan sistem kerja, proses bisnis, dan struktur organisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang maksimal dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Sulawesi Selatan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Sulawesi Selatan termasuk dalam Tipe A yang didasarkan pada pola klasifikasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



Gambar 1.3 Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan

Sebanyak 28 (dua puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan tersebar dalam Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 9 Lapas, 1 LPKA, 15 Rutan dan 3 Bapas untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamatan bagi narapidana, anak binaan, tahanan, anak, klien hingga masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan


No.	NAMA UPT	JUMLAH PEGAWAI					JUMLAH
		GOLONGAN					
		IV	III	II	I	PPPK	
1	Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan	17	71	46	1	-	135
2	Lapas Kelas I Makassar	10	57	76	-	-	143
3	Lapas Kelas IIA Watampone	10	53	52	-	-	115
4	Lapas Kelas IIA Parepare	6	29	47	-	-	82
5	Lapas Kelas IIA Bulukumba	3	39	43	-	-	85
6	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	5	51	72	-	-	128
7	LPKA Kelas II Maros	4	21	38	-	-	63
8	Lapas Kelas IIA Palopo	3	26	54	-	-	83
9	Lapas Kelas IIB Maros	1	28	43	-	-	72

No.	NAMA UPT	JUMLAH PEGAWAI					JUMLAH
		GOLONGAN					
		IV	III	II	I	PPPK	
10	Lapas Kelas IIB Takalar	5	32	64	-	-	101
11	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	2	35	48	-	-	85
12	Bapas Kelas I Makassar	18	94	5	-	-	117
13	Bapas Kelas II Watampone	4	44	8	-	-	56
14	Bapas Kelas II Palopo	3	20	5	-	-	28
15	Rutan Kelas I Makassar	4	74	81	-	1	160
16	Rutan Kelas IIB Barru	2	17	34	-	-	53
17	Rutan Kelas IIB Enrekang	2	9	33	-	-	44
18	Rutan Kelas IIB Makale	-	16	21	-	-	37
19	Rutan Kelas IIB Pangkajene	-	19	42	-	-	61
20	Rutan Kelas IIB Pinrang	2	18	35	-	-	55
21	Rutan Kelas IIB Sidrap	1	13	35	-	2	51
22	Rutan Kelas IIB Watansoppeng	2	17	35	-	-	54
23	Rutan Kelas IIB Jeneponto	4	18	36	-	-	58
24	Rutan Kelas IIB Bantaeng	1	16	30	-	-	47
25	Rutan Kelas IIB Selayar	0	16	32	-	-	48
26	Rutan Kelas IIB Sinjai	0	20	35	-	-	55
27	Rutan Kelas IIB Sengkang	3	20	41	-	-	64
28	Rutan Kelas IIB Malino	-	10	27	-	-	37
29	Rutan Kelas IIB Masamba	-	14	40	-	-	54
TOTAL		112	897	1158	1	3	2171
PERSENTASE (%)		5,2	41,3	53,3	0,05	0,1	100

* Sumber : Data Tim SDM Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan (per Tanggal 29 Oktober 2025)

Jumlah sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan sebanyak 2171 orang didominasi oleh Golongan II sebanyak 1158 orang (53,3%) dan Golongan III sebanyak 897 orang (41,3%). Kondisi tersebut menunjukkan upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



* Sumber : Data Tim SDM Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan (per Tanggal 29 Oktober 2025)



Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan cenderung didominasi oleh pegawai laki-laki dengan jumlah 1773 orang (79,82%) sedangkan pegawai perempuan sebanyak 438 orang (20,18%).

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	NAMA UPT	TIPE PEGAWAI										JUM LAH
		STRUKTURAL							JFT	PELAK SANA	PPP K	
		II		III		IV		V				
		A	B	A	B	A	B	A				
1	Kanwil Sulawesi Selatan	-	1	-	5	-	11	-	25	105	-	135
2	Lapas Kelas I Makassar	-	-	1	-	5	-	8	23	103	-	143
3	Lapas Kelas IIA Watampone	-	-	1	-	5	-	8	12	89	-	115
4	Lapas Kelas IIA Parepare	-	-	1	-	5	-	8	4	65	-	82
5	Lapas Kelas IIA Bulukumba	-	-	1	-	5	-	8	4	67	-	85
6	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	-	-	-	1	-	4	7	8	106	-	128
7	LPKA Kelas II Maros	-	-	1	-	5	-	8	3	49	-	63
8	Lapas Kelas IIA Palopo	-	-	-	1	-	4	7	9	60	-	83
9	Lapas Kelas IIB Maros	-	-	-	1	-	4	7	2	58	-	72
10	Lapas Kelas IIB Takalar	-	-	1	-	5	-	8	9	80	-	101
11	Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa	-	-	1	-	-	3	9	6	65	-	85
12	Bapas Kelas I Makassar	-	-	-	-	1	-	3	84	20	-	117
13	Bapas Kelas II Watampone	-	-	-	-	1	-	3	32	20	-	56
14	Bapas Kelas II Palopo	-	-	-	1	-	3	6	16	8	-	28
15	Rutan Kelas I Makassar	-	-	-	-	1	-	3	14	135	1	160
16	Rutan Kelas IIB Barru	-	-	-	-	1	-	3	6	43	-	53
17	Rutan Kelas IIB Enrekang	-	-	-	-	1	-	3	3	37	-	44
18	Rutan Kelas IIB Makale	-	-	-	-	1	-	3	2	31	-	37
19	Rutan Kelas IIB Pangkajene	-	-	-	-	1	-	3	5	52	-	61
20	Rutan Kelas IIB Pinrang	-	-	-	-	1	-	3	7	44	-	55
21	Rutan Kelas IIB Sidrap	-	-	-	-	1	-	3	4	41	2	51
22	Rutan Kelas IIB Watansopeng	-	-	-	-	1	-	3	3	47	-	54
23	Rutan Kelas IIB Jeneponto	-	-	-	-	1	-	3	5	49	-	58
24	Rutan Kelas IIB Bantaeng	-	-	-	-	1	-	3	8	35	-	47
25	Rutan Kelas IIB Selayar	-	-	-	-	1	-	3	2	42	-	48
26	Rutan Kelas IIB Sinjai	-	-	-	-	1	-	3	6	45	-	55
27	Rutan Kelas IIB Sengkang	-	-	-	-	1	-	3	3	57	-	64
28	Rutan Kelas IIB Malino	-	-	-	-	1	-	3	2	31	-	37
29	Rutan Kelas IIB Masamba	4							2	48	-	54
TOTAL		4	1	7	9	46	29	132	309	1632	3	2172

* Sumber : Data Tim SDM Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan (per Tanggal 29 Oktober 2025)

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan terdiri atas 5 pejabat eselon II, 16 pejabat eselon III, 75 pejabat eselon IV dan 132 pejabat eselon V. Selain itu, terdapat 309 pegawai JFT, 1632 pegawai sebagai pelaksana dan 3 orang PPPK yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Melihat kondisi UPT Pemasyarakatan saat ini yang merujuk pada masalah overcrowded atau kelebihan kapasitas penghuni Lapas, LPKA, maupun Rutan merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak luas terhadap fungsi pembinaan narapidana, hak asasi manusia, serta efektivitas



penegakan hukum. Tingginya angka penghuni yang melebihi daya tampung menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari penurunan kualitas hidup warga binaan, terbatasnya akses terhadap layanan rehabilitasi, hingga meningkatnya risiko gangguan keamanan dan kesehatan. Fenomena ini mencerminkan perlunya pembenahan secara komprehensif, baik dalam kebijakan penegakan hukum, sistem peradilan pidana, maupun strategi pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Tabel 1.3 Jumlah Penghuni dan Kapasitas Hunian

NO	NAMA UPT	KAPASITAS	KLASIFIKASI						TOTAL (TAHANAN + NARAPIDANA)	OVERKAPASITAS (%)
			TAH		JUMLAH	NAP		JUMLAH		
			L	P		L	P			
1	LAPAS KELAS I MAKASSAR	740	89	0	89	1097	0	1097	1186	60,2
2	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA	300	0	0	0	736	0	736	736	145,3
3	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA	248	0	26	26	0	341	341	367	47,9
4	LAPAS KELAS IIA BULUKUMBA	300	88	5	93	371	4	375	468	56
5	LAPAS KELAS IIA WATAMPONE	394	203	15	218	484	9	493	711	80,4
6	LAPAS KELAS IIA PAREPARE	360	93	6	99	473	13	486	585	62,5
7	LAPAS KELAS IIA PALOPO	395	82	13	95	705	22	727	822	108,1
8	LAPAS KELAS IIB TAKALAR	250	68	0	68	489	8	497	565	126
9	LAPAS KELAS IIB MAROS	202	51	6	57	192	5	197	254	25,7
10	LPKA KELAS II MAROS	70	1	0	1	72	0	72	73	4,2
11	RUTAN KELAS I MAKASSAR	1000	1799	131	1930	346	33	379	2309	130,9
12	RUTAN KELAS IIB MALINO	50	2	0	2	110	0	110	112	124
13	RUTAN KELAS IIB BANTAENG	62	62	1	63	121	4	125	188	203,2
14	RUTAN KELAS IIB JENEPONTO	310	35	6	41	268	1	269	310	0
15	RUTAN KELAS IIB SELAYAR	74	12	0	12	73	8	81	93	25,6
16	RUTAN KELAS IIB SINJAI	138	63	7	70	117	5	122	192	39,1
17	RUTAN KELAS IIB PANGKEP	128	50	0	50	275	3	278	328	156,2
18	RUTAN KELAS II B BARRU	106	21	1	22	257	3	260	282	166
19	RUTAN KELAS IIB WATANSOPPENG	62	39	0	39	92	6	98	137	120,9
20	RUTAN KELAS II B SENGKANG	200	136	8	144	222	11	233	377	88,5
21	RUTAN KELAS IIB SIDRAP	140	118	7	125	264	15	279	404	188,5
22	RUTAN KELAS IIB PINRANG	169	215	10	225	180	6	186	411	143,2
23	RUTAN KELAS IIB ENREKANG	110	24	0	24	148	4	152	176	60
24	RUTAN KELAS IIB MAKALE	47	53	2	55	152	1	153	208	342,5
25	RUTAN KELAS IIB MASAMBA	225	95	9	104	318	9	327	431	91,5
TOTAL		6080	3399	253	3652	7562	511	8073	11725	92,8

* Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan diakses pada tanggal 29 Oktober 2025 pukul 09.55 Wita

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2024 sebagai perpecahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan sebelumnya adalah Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Sehingga sebagai organisasi yang baru dibentuk masih perlu dukungan sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut gambaran umum kondisi sarana dan prasarana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan :



- a. Bangunan Gedung Kantor yang ditempati memiliki 3 lantai dengan luas bangunan 3.595 m² dan terdapat pemisah antar gedung depan dan belakang yang saat ini ditempati oleh 4 Kantor Wilayah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan;
- b. Status kepemilikan tanah dan bangunan tersebut masih tercatat di satuan kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar sesuai dokumen kepemilikan Nomor : SHP No. 54 tanggal 31 Maret 1990. Posisi bangunan gedung tersebut, sangat strategis karena terletak disekitar UPT yaitu Lapas Kelas I Makassar, Rutan Kelas I Makassar dan Bapas Kelas I Makassar sehingga pelaksanaan tugas utama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan dalam pengawasan dan pembinaan lebih efektif;
- c. Penggunaan gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan hanya digunakan untuk ruang kerja bagian tata usaha dan umum, ruang kerja bidang teknis dan ruang pertemuan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan saat ini berfokus pada penyediaan sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta penyesuaian kerangka hukum yang berlaku. Kebutuhan barang publik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan sangat vital untuk mendukung tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya meliputi :

- a. Infrastruktur dan Bangunan: Diperlukan pemeliharaan gedung kantor dan UPT yang berstandar pelayanan publik.
- b. Sarana Keamanan: Kebutuhan akan peralatan keamanan dengan spesifikasi khusus, seperti sistem pengawasan modern, kamera CCTV, dan peralatan deteksi dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- c. Teknologi Informasi: Pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang modern dan akuntabel untuk mendukung efisiensi administrasi dan keterbukaan informasi.
- d. Barang Milik Negara: Analisis dan pemetaan BMN secara berkala untuk memastikan ketersediaan dan kondisi barang inventaris yang optimal.

Layanan publik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan mencakup layanan internal untuk pegawai Kantor Wilayah maupun UPT dan layanan eksternal untuk masyarakat umum (keluarga WBP, instansi K/L lainnya, media, dsb) meliputi :

- a. Layanan Pegawai: seperti persuratan, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, termasuk hak gaji dan tunjangan.
- b. Layanan Masyarakat: Pelayanan informasi kepada media massa dan publik, layanan kunjungan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan yang efektif.
- c. Layanan Administrasi Pemasarakatan merupakan layanan yang diberikan kepada stakeholder yang akan melakukan kegiatan di UPT Pemasarakatan



seperti perizinan pemeriksaan/penanganan perkara warga binaan oleh Kepolisian, BNN, BNPT, perizinan penelitian/KKN/PKL Mahasiswa, perizinan kegiatan keagamaan dan pendidikan, perizinan kegiatan kemandirian oleh BBPVP/BLK, serta sinergi dengan APH.

Kebutuhan regulasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan sistem pemsarakatan yang modern dan berbasis HAM meliputi :

- a. Organisasi dan Tata Kerja: Penyesuaian peraturan mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, seperti yang diatur dalam Permenimipas No. 4 Tahun 2024, untuk mengoptimalkan struktur organisasi pasca perubahan nomenklatur kementerian.
- b. Klasifikasi Kantor Wilayah: Regulasi mengenai pola klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk menentukan standar operasional dan kebutuhan sumber daya yang sesuai, berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 5 Tahun 2024.
- c. Pelaksanaan Hak WBP: Regulasi yang terus diperbaharui untuk pelaksanaan hak WBP, misalnya turunan dari UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan prinsip HAM.
- d. Pengawasan Internal: Regulasi mengenai pengawasan internal dan mekanisme penanganan pengaduan untuk memastikan akuntabilitas dan jaminan keamanan pelayanan.
- e. Profesionalisme SDM: Kebutuhan akan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam memberikan pelayanan publik, sesuai dengan core value PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, Akuntabel).
- f. Standar Pelayanan: Penerapan standar pelayanan publik yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenimipas terkait untuk menjamin kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi.



1.1.3 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan yang sebelumnya Divisi Pemasyarakatan yang bergabung pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

No.	INDIKATOR	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase UPT Pemasyarakatan yang di Supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Wilayah sesuai standar	90%	100%	111%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	90%	100%	111%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Presentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	90%	100%	111%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Menurunnya Presentase Residivis	1%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Presentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	90%	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	90%	100%	111%	80%	100%	125%	81%	86%	106,17 %	82 I	93 I	113,41 %
7	Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying	N/A	N/A	N/A	70%	14%	20%	80%	32,97%	158,78 %	90%	1,55%	100%
8	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	N/A	N/A	N/A	70%	9%	12%	80%	26,10%	32,62%	90%	90.60%	100,67 %
9	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	N/A	N/A	N/A	70%	29,5%	49%	80%	71,46%	89,32%	90%	91,12%	101,25 %
10	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	N/A	N/A	N/A	60%	50%	83%	70%	75%	107%	80%	100%	125%



No.	INDIKATOR	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
11	Persentase Benda Sitaandan Barang Rampasan yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap	N/A	N/A	N/A	40%	23%	57%	60%	102%	170%	80%	100%	125%
12	Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik dengan Predikat memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	N/A	N/A	N/A	60%	63%	105%	65%	31,86%	49,01%	70%	93,99%	134,27 %
13	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	N/A	N/A	N/A	97%	120%	123%	98%	100%	102%	99%	99,13%	100,13 %
14	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi	N/A	N/A	N/A	75%	90%	120%	80%	74,94%	93,68%	85%	85,16%	100,19 %
15	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	N/A	N/A	N/A	75%	111%	145%	80%	65,91%	82,39%	85%	88,36%	103,95 %
16	Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	N/A	N/A	N/A	13%	20%	153%	15%	47,99%	319,93 %	17%	65,38%	380%
17	Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	25%	69%	276%	28%	18,19%	64,97%	31%	100%	120%
18	Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	N/A	N/A	N/A	62%	80%	129%	67%	47,28%	70,58%	72%	100%	322,58 %
19	Persentase Klien Usia Produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	N/A	N/A	N/A	40%	70%	175%	50%	100%	120%	60%	64,75%	107,93 %
20	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara	N/A	N/A	N/A	50%	66%	132%	60%	86,98%	144,97 %	55%	6,33%	188%
21	Persentase Klien Anak yang terpenuhi Hak Pendidikannya	N/A	N/A	N/A	25%	43%	172%	30%	52,40%	174,66 %	35%	55,35%	158,14 %
22	Persentase Anak yang mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	70%	100%	142%	75%	100%	133,33 %	80%	101,69%	127,11 %
23	Persentase Anak yang memperoleh Hak Integrasi	N/A	N/A	N/A	100%	20%	20%	100%	186,46%	186,46 %	100%	50%	50%



No.	INDIKATOR	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
24	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	70%	100%	142%	80%	458,43%	573,04 %	90%	100%	111,11 %
25	Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	N/A	N/A	N/A	70%	64%	91%	80%	48,19%	60,24%	90%	91,67%	101,85
26	Persentase pengaduan yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%	85%	100%	117,64 %
27	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	N/A	N/A	N/A	75%	100%	130%	80%	100%	125%	85%	100%	117,64 %
28	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	N/A	N/A	N/A	60%	80%	133%	70%	0%	100%	80%	100%	125%
29	Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku Gangguan Kamtib	N/A	N/A	N/A	75%	60%	80%	80%	0%	100%	85%	100%	117,64 %
30	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara tuntas	N/A	N/A	N/A	60%	90%	150%	70%	0%	100%	80%	100%	125%
31	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	N/A	N/A	N/A	71%	100%	140%	N/A	N/A	N/A	80%	100%	125%
32	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak Mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	N/A	N/A	N/A	92%	100%	108%	N/A	N/A	N/A	94%	100%	106,38 %
33	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	N/A	N/A	N/A	95%	100%	105%	N/A	N/A	N/A	97%	100%	103,09 %
34	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	N/A	N/A	N/A	60%	100%	166%	N/A	N/A	N/A	80%	100%	120%



No.	INDIKATOR	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
35	Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	75%	100%	133%	N/A	N/A	N/A	85%	100%	117,64 %
36	Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	75%	100%	133%	N/A	N/A	N/A	85%	100%	117,64 %
37	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	N/A	N/A	N/A	60%	50%	83%	N/A	N/A	N/A	80%	90,61%	113,26 %
38	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	N/A	N/A	N/A	23%	25%	108%	N/A	N/A	N/A	27%	100%	370,37 %
39	Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 Org	111 Org	370%	N/A	N/A	N/A

* Sumber : Data Laporan LKJIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Divisi Pemasyarakatan) Tahun 2020-2023

Tabel 1.5 Sasaran Kegiatan berserta Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan	3,6 Indeks	3,72	103%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,14	101%

* Sumber : Data Laporan LKJIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Divisi Pemasyarakatan) Tahun 2024



Secara umum, realisasi Indikator Kinerja Program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan Pemasyarakatan telah tercapai walaupun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target tahun 2020-2022. Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan menunjukkan hasil terbaik pada tahun 2023 hingga 2024.

Indikator Kinerja dari sasaran program mengalami perubahan signifikan setelah adanya rencana strategis perubahan pada tahun 2024. Indeks penegakan hukum pemasyarakatan merupakan angka komposit yang mempertimbangkan 8 dimensi sekaligus dengan bobot sama besarnya antar dimensi.

Tabel 1.6 Dimensi Penilaian Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan Tahun 2024

No	Dimensi Penilaian	Bobot %	Target	Realisasi	Kinerja %
1	Indeks Pelayanan Tahanan di wilayah	12,5	3,6	3,79	105,27
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5		3,14	87
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di Wilayah	12,5		3,9	108,33
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5		3,9	108,33
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah	12,5		3,8	105,55
6	Indeks Pembinaan Khusus Anak di wilayah	12,5		3,7	102,77
7	Indeks Derajat Kesehatan Anak, tahanan, narapidana di wilayah	12,5		3,98	110,55
8	Indeks Keamanan dan Ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan di wilayah	12,5		3,6	100
	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan	100	3,6	3,72	103,33

* Sumber : Data Laporan LKJIP Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024

Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan telah berkinerja baik namun terdapat 1 dimensi yang belum mencapai target yaitu Indeks pengelolaan basan baran di wilayah dengan nilai 3,14.

Selain itu, terdapat pula capaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024 yang menunjang keberhasilan dalam mencapai Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal
 - a. Izin Klinik

Izin klinik merupakan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada klinik di dalam Lapas/Rutan/LPKA untuk memberikan



layanan kesehatan kepada Warga Binaan secara legal dan sesuai standar. Perizinan ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memastikan kegiatan medis sesuai peraturan, dan memenuhi hak warga binaan atas layanan kesehatan. Prosesnya dilakukan berdasarkan panduan dari Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan memerlukan berbagai dokumen serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Capaian Izin Klinik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 1.7 Data Izin Klinik (Tahun 2020-2024)

TAHUN	JUMLAH UPT	KETERANGAN
2020	0	Belum terdapat UPT memiliki izin klinik
2021	0	Belum terdapat UPT memiliki izin klinik
2022	23	
2023	23	
2024	24	(3 UPT Telah Terakreditasi Paripurna)

* Sumber : Data Tim Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Perkembangan perolehan izin klinik pada UPT selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif dan progresif. Tahun 2022 menjadi titik awal peningkatan signifikan dengan pencapaian 23 UPT berizin klinik. Peningkatan pada tahun 2024, termasuk capaian akreditasi Paripurna oleh 3 UPT Pemasaryakatan yaitu Lapas Kelas I Makassar, Rutan Kelas I Makassar dan Lapas Kelas IIA Watampone, menegaskan komitmen dalam peningkatan mutu pelayanan klinik. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa upaya penguatan kualitas layanan kesehatan di lingkungan UPT terus berjalan dan menunjukkan hasil yang semakin baik dari tahun ke tahun.

b. Penyelenggaraan Makanan

Salah satu tugas utama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan adalah mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan di wilayah provinsi, termasuk kegiatan penyelenggaraan makanan. Melalui aplikasi SIMONEVBAMA sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi sistem penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT Pemasaryakatan berbasis digital yang bertujuan mempermudah pencatatan dan pelaporan di bidang penyelenggaraan makanan Penyajian data dan informasi penilaian kinerja, kepemilikan sertifikat laik hygiene, sertifikat penjamah makanan, sertifikat pengelola jasa boga dan sertifikat pelatihan tata boga di UPT PAS dan Penyajian terkait regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan. Capaian Penyelenggaraan Makanan melalui Aplikasi SIMONEVBAMA dan Rekapitulasi Kepemilikan Sertifikat Penyelenggaraan Makanan pada UPT Pemasaryakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :



Tabel 1.8 Data capaian Penyelenggaraan Makanan melalui SIMONEV BAMA (Tahun 2020-2024)

KATEGORI	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	75%	75%	80%	85%
Capaian	0	76,10%	67,77%	88,10%	93,40%

* Sumber : Data Tim Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Berdasarkan data tersebut, Selama periode 2020–2024, implementasi SIMONEV BAMA menunjukkan tren capaian yang meningkat meskipun terdapat satu tahun (2022) dengan capaian di bawah target. Peningkatan terlihat jelas pada tahun 2023 dan 2024, yang mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan, efektifitas sistem monitoring dan evaluasi, serta meningkatnya kepatuhan UPT terhadap standar penyelenggaraan makanan.

Tabel 1.9 Rekapitulasi Kepemilikan Sertifikat Penyelenggaraan Makanan (Tahun 2020-2024)

SERTIFIKAT	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laik Higiene	0	0	11	24	25
Penjamah Makanan	0	0	1	24	25
Tata Boga	0	0	0	1	6
Pengelola Jasa Boga	0	0	0	4	21
Halal	0	0	1	1	3

* Sumber : Data Tim Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Secara keseluruhan, kepemilikan sertifikat penyelenggaraan makanan pada UPT menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2022. Seluruh kategori sertifikasi mengalami pertumbuhan, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan menyeluruh ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat standar penyelenggaraan makanan di lingkungan UPT dan memastikan layanan yang aman, bermutu, dan profesional.

c. Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasarakatan

Rehabilitasi pemsarakatan merupakan proses pemulihan terencana yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), khususnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, untuk mengembalikan fungsi sosial, kesehatan fisik, dan mental mereka, sehingga dapat kembali hidup wajar di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana. Rehabilitasi Pemasarakatan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi. Upaya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi terus dilakukan, termasuk peningkatan kapasitas petugas lapas, kerjasama dengan lembaga rehabilitasi eksternal, dan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkoba. Dengan demikian, diharapkan program rehabilitasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi WBP dan masyarakat secara keseluruhan. Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasarakatan pada UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :



Tabel 1.10 Data Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasarakatan (Tahun 2020-2024)

Kategori	TAHUN					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rehab Medis	180	180	180	130	130	800
Rehab Sosial	1030	500	494	258	310	2592
Pascarehab	30	30	30	0	0	90
Jumlah Total	1240	710	704	388	440	3482

* Sumber : Data Tim Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Pelaksanaan rehabilitasi pemsarakatan selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan di setiap jenis layanan. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan capaian di beberapa tahun, terdapat indikasi pemulihan dan peluang peningkatan efektivitas rehabilitasi. Upaya strategis untuk memperkuat kapasitas layanan, memperluas akses program, dan memastikan keberlanjutan Pascarehab akan menjadi kunci untuk meningkatkan hasil rehabilitasi pemsarakatan di masa mendatang.

d. Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemsarakatan


Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemsarakatan (Satops Patnal) merupakan pendukung dalam pelaksanaan sistem pemsarakatan yang bertugas melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran prosedur oleh petugas. Tujuannya adalah memastikan petugas bekerja sesuai aturan, meningkatkan disiplin, dan memperbaiki kualitas pelayanan di lembaga pemsarakatan demi mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, dan profesional. Rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban serta Pelaksanaan Penggeledahan pada UPT Pemsarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemsarakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 1.11 Rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Tahun 2020-2024)

Kasus	TAHUN					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelundupan Miras	0	0	0	0	0	0
Penyelundupan HP	22	31	12	4	8	77
Penyelundupan Narkoba lewat P2U	1	1	1	0	1	4
Kepemilikan Narkoba/HP/Bong	2	1	1	0	0	4
Pengendalian Narkoba	0	0	0	0	0	0
Pelemparan Barang ke dalam Lapas	0	0	0	0	0	0
Perkelahian/Penganiayaan/Kekerasan	0	0	1	0	0	1
Pemberontakan/Kerusuhan	0	0	0	0	0	0
Pelarian/Penggagalan Upaya Pelarian	3	4	2	1	1	11
Bunuh Diri/ Percobaan Bunuh Diri	0	0	0	0	0	0

Kasus	TAHUN					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kebakaran Lepas	0	0	0	0	0	0
Pemerasan/Pungli	0	0	0	0	0	0
Penangkapan Pegawai/Pegawai Bermasalah	1	1	2	1	0	5
Bencana Alam	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	29	38	19	6	10	102

* Sumber : Data Tim Keamanan dan Patnal Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan



Gambar 1.5 Rekapitulasi Pelaksanaan Pengeledahan (Tahun 2020-2024)

* Sumber : Data Tim Keamanan dan Patnal Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Pelaksanaan pengeledahan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Peningkatan signifikan pada tahun 2024 menegaskan komitmen UPT dalam memperkuat pengawasan internal, menekan potensi gangguan keamanan, dan menjamin lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif. Penguatan pengawasan ini perlu terus didukung dengan peningkatan kapasitas SDM, sarana pendukung, dan prosedur standar operasional agar capaian pengeledahan tetap optimal dan berkelanjutan.

2. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

a. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) adalah instrumen terobosan yang digunakan dalam sistem masyarakat di Indonesia untuk mengukur dan menilai secara objektif perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pembinaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan objektivitas dalam menilai keberhasilan program pembinaan dan perubahan sikap Warga Binaan Masyarakat (WBP). Penilaian ini menjadi dasar untuk pemberian hak-hak narapidana, seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan hak integrasi lainnya. Penilaian tersebut dilakukan secara berkelanjutan oleh wali masyarakat terhadap setiap narapidana. Aspek yang dinilai meliputi perilaku, partisipasi dalam kegiatan pembinaan, dan sikap sehari-hari. Hasil penilaian ini terekam dalam sistem data (database masyarakat) yang transparan dan



akuntabel. Capaian Pelaksanaan SPPN pada UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 1.12 Data Capaian Pelaksanaan SPPN

TAHUN	Jumlah UPT	Keterangan
2020	0	Belum terdapat SPPN/Kepdirjen yang mengatur SPPN
2021	0	Belum terdapat SPPN/Kepdirjen yang mengatur SPPN
2022	24	Laporan Penilaian Pembinaan Lengkap
2023	25	Laporan Penilaian Pembinaan Lengkap
2024	25	Laporan Penilaian Pembinaan Lengkap

* Sumber : Data Tim Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

b. Hak Integrasi

Hak integrasi narapidana adalah program pembinaan yang memungkinkan narapidana untuk kembali berbaur dengan masyarakat di luar lembaga pemasarakatan (lapas) sebelum sepenuhnya bebas, dengan tujuan reintegrasi sosial. Program ini mencakup pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan asimilasi, yang diberikan jika narapidana memenuhi syarat tertentu. Capaian Pelaksanaan Pembebasan Warga Binaan melalui Hak Integrasi pada UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 1.13 Data Capaian Pembebasan Warga Binaan melalui perolehan Hak Integrasi

Kategori Bebas Integrasi	TAHUN					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Cuti Bersyarat	2084	1123	880	956	914	5957
Cuti Menjelang Bebas	6	23	4	0	1	34
Pembebasan Bersyarat	1411	1266	1632	1747	1581	7637
Jumlah Total	3501	2412	2516	2703	2496	13628

* Sumber : Data Tim Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Pelaksanaan pembebasan warga binaan melalui Hak Integrasi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Total capaian Hak Integrasi selama lima tahun mencapai 13.628 warga binaan, menunjukkan implementasi hak ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, data mencerminkan komitmen dalam memberikan hak integrasi bagi warga binaan, dengan fokus pada pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sebagai mekanisme utama untuk mendukung reintegrasi sosial secara terstruktur dan terkontrol.



c. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Pemberian remisi ini bertujuan untuk mendorong narapidana agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya. Terdapat beberapa jenis remisi, seperti remisi umum yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus, remisi khusus yang diberikan saat hari besar keagamaan, serta remisi kemanusiaan dan tambahan lainnya. Capaian Pemberian Remisi Warga Binaan pada UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 1.14 Data Capaian Pemberian Remisi Warga Binaan

Kategori	TAHUN					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Remisi Umum	6236	7851	7124	6171	4093	31475
Remisi Khusus	6166	7679	6605	6031	4738	31219
Remisi Tambahan	68	80	88	60	53	349
Jumlah Total	12470	15610	13817	12262	8884	63043

* Sumber : Data Tim Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Pelaksanaan pemberian remisi kepada warga binaan tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang bervariasi pada setiap kategori remisi, namun secara keseluruhan tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap hak integrasi warga binaan. Total pemberian remisi selama lima tahun mencapai 63.043 warga binaan, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memberikan penghargaan atas perilaku baik, kepatuhan, dan pencapaian program pembinaan. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa pemberian remisi tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung motivasi, kepatuhan, dan reintegrasi sosial warga binaan, meskipun terdapat penurunan capaian pada beberapa tahun terakhir yang dapat menjadi fokus evaluasi dan perbaikan kebijakan.

d. SPPT-TI

Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPP-TI) yang secara khusus terintegrasi dengan Sistem Database Pemasarakatan, dan merupakan bagian dari sistem yang lebih luas yang menghubungkan lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BNN, dan KPK). Sistem ini memfasilitasi pertukaran data dan dokumen elektronik secara elektronik untuk mempercepat, mempermudah, dan membuat proses penanganan perkara pidana lebih akuntabel serta transparan. Tujuannya adalah menyinkronkan data mulai dari penyidikan hingga pembinaan di lembaga pemasarakatan. Capaian Pelaksanaan SPPT-TI pada UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :



Tabel 1.15 Data Pelaksanaan SPPT TI Tahun 2020-2024

Kategori	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Data yang diterima melalui SPPT-TI	277	244	0	1539	1426
Data yang dikirim melalui SPPT-TI	0	214	0	277	99
Jumlah UPT melaksanakan pengiriman data	0	11	11	24	25

* Sumber : Data Tim Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Pelaksanaan Sistem Pengiriman dan Penerimaan Data Terpadu Informasi (SPPT-TI) selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi penerimaan maupun pengiriman data. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pelaksanaan SPPT-TI mengalami perkembangan signifikan sejak 2023, dengan peningkatan jumlah data yang diterima dan jumlah UPT yang berpartisipasi. Hal ini menegaskan efektivitas sistem dalam memperkuat mekanisme pengumpulan dan pengiriman data secara terintegrasi, meskipun pengiriman data oleh UPT masih memerlukan peningkatan konsistensi dan keteraturan.

3. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Penerapan Keadilan Restoratif menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pemidanaan di seluruh dunia. Dalam KUHP baru *Restorative Justice* diwujudkan melalui pelibatan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait (masyarakat) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali dan bukan pembalasan. Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat tersebut, pada tahun 2020 telah dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) yang merupakan perseorangan atau perkumpulan masyarakat yang memiliki kepedulian dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam mendukung program pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk membantu warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan diterima kembali oleh masyarakat. Pokmas Lipas berkolaborasi dengan Bapas melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta memberikan dukungan sosial untuk meminimalkan stigma negatif. Capaian Pelaksanaan Pokmas-Lipas dan Kemitraan Pemda, Data Griya Abipraya dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada Balai Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 1.16 Data Pelaksanaan Pokmas-Lipas dan Kemitraan Pemda tahun 2020-2024

Kategori	TAHUN					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Pokmas-Lipas	12	5	7	5	5	34
Jumlah Kemitraan Pemda	9	9	8	11	11	48
Jumlah Total	21	14	15	16	16	82

* Sumber : Data Tim Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan



Berdasarkan data diatas bahwa Pokmas-Lipas cenderung mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang menurun setelah 2020 dan belum menunjukkan tren kenaikan yang stabil. Kemitraan Pemda menunjukkan tren positif, terutama pada dua tahun terakhir, menjadi penopang utama dalam peningkatan kolaborasi. Secara keseluruhan, meski terjadi penurunan pada awal periode, kolaborasi meningkat kembali dan stabil sejak 2022 hingga 2024, menggambarkan penguatan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pemasyarakatan.

Tabel 1.17 Data Griya Abipraya 2020-2024

TAHUN	Jumlah GA	Keterangan
2020	0	
2021	0	
2022	0	
2023	1	Bapas Kelas II Watampone
2024	1	Bapas Kelas I Makassar

* Sumber : Data Tim Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Pada periode tahun 2020 hingga 2022, data menunjukkan bahwa belum terdapat satuan kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyelenggarakan layanan Griya Abipraya. Memasuki tahun 2023, terjadi perkembangan signifikan dengan dibentuknya satu unit Griya Abipraya pada Bapas Kelas II Watampone. Perkembangan positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana satu unit tambahan kembali dibentuk di Bapas Kelas I Makassar. Dengan demikian, hingga tahun 2024 telah terdapat dua Griya Abipraya yang beroperasi, masing-masing pada Bapas Kelas II Watampone dan Bapas Kelas I Makassar. Pertumbuhan dalam dua tahun terakhir ini mencerminkan meningkatnya komitmen dan kesiapan satuan kerja dalam mendukung program reintegrasi sosial melalui penyediaan fasilitas pembinaan yang lebih memadai.

Tabel 1.18 Data Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024

Kategori	TAHUN					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Penerima Manfaat	67	85	92	119	94	457
Kegiatan	6	9	10	11	11	47
Mitra	4	4	5	8	6	27
Jumlah Total	77	98	107	138	111	531

* Sumber : Data Tim Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan

Berdasarkan data diatas bahwa Program pemberdayaan masyarakat menunjukkan tren peningkatan baik dalam jumlah kegiatan, mitra, maupun penerima manfaat, terutama pada tahun 2023 yang menjadi puncak capaian. Meskipun terdapat penurunan pada 2024, capaian tetap berada pada tingkat yang tinggi dan stabil, menandakan keberlanjutan program yang efektif.



Peningkatan jumlah mitra dan kegiatan memberikan kontribusi langsung terhadap meningkatnya jumlah penerima manfaat selama periode tersebut. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama tahun 2020 hingga 2024 telah mencapai 531 capaian, mencerminkan komitmen yang kuat dalam memperluas manfaat bagi masyarakat.

1.1.4 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

Selain aspek capaian indikator kinerja kegiatan pada rencana strategis, kinerja keuangan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja. Berikut capaian kinerja anggaran tahun 2020-2024 melalui realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.19 Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020-2024

Kategori	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
Belanja Barang	791,459,125	1,390,058,888	1,141,377,825	985,171,569	1,558,574,778
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Total Belanja	791,459,125	1,390,058,888	1,141,377,825	985,171,569	1,558,574,778

* Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Satker 408774 Tahun 2020-2024

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa seluruh anggaran direalisasikan melalui Belanja Barang, sementara Belanja Pegawai dan Belanja Modal tidak tersedia. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan teknis pemasyarakatan. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi Belanja Barang dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan dinamika kebutuhan operasional setiap tahun, dengan puncak realisasi pada tahun 2021 dan peningkatan kembali pada tahun 2024 setelah dua tahun mengalami penurunan.

Tabel 1.20 Matriks Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

Kategori	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi (Rp.)	808,042,000	1,408,352,000	1,143,719,000	985,846,000	1.559.429.000
Realisasi (Rp.)	791,459,125	1,390,058,888	1,141,377,825	985,171,569	1,558,574,778
Capaian (%)	97,95	98,70	99,80	99,93	99,95

* Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Satker 408774 Tahun 2020-2024

Capaian kinerja anggaran selama periode 2020–2024 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, dengan persentase realisasi anggaran yang secara konsisten berada di atas 95%. Pada tahun 2020 capaian anggaran mencapai 97,95%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 98,70%. Kinerja anggaran terus membaik pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing



99,80% dan 99,93%. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 99,95%, menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang hampir sempurna. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan peningkatan efisiensi dan ketepatan pelaksanaan anggaran setiap tahunnya.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. Selain itu perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.2.1 Potensi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan memiliki sejumlah potensi internal yang menjadi kekuatan dalam mendukung peningkatan kinerja, akuntabilitas, serta pencapaian sasaran strategis. Secara garis besar, potensi tersebut meliputi aspek kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, tata kelola organisasi, serta pengelolaan aset dan keuangan.

A. Potensi Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan didukung oleh pegawai yang telah mengikuti beragam pelatihan teknis dan sertifikasi, seperti Bimtek dan Sertifikasi Penyusun RKA Satker, Bimtek Penyusunan Renstra dan LKJIP, serta Sertifikasi Bendahara dan PPSPM. Ketersediaan pegawai fungsional dengan pengalaman teknis tinggi, ASN muda yang adaptif terhadap teknologi, serta SDM dengan kompetensi khusus seperti nutrisionis, apoteker, SDM Pembimbing Kemasyarakatan, SDM Pembina Keamanan Pemasyarakatan, dan SDM perawatan, menunjukkan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang cukup kuat dan siap dikembangkan sesuai kebutuhan tugas. Dukungan BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam pelatihan teknis maupun diklat kepemimpinan turut memperkuat kapasitas SDM secara berkelanjutan.

B. Potensi Sistem dan Teknologi Informasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan telah menerapkan berbagai aplikasi dan sistem digital, seperti Star ASN, sistem SKP digital, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), aplikasi pelaporan daring, serta aplikasi pengelolaan aset seperti SIMAK-BMN, SAKTI, dan e-Rekon-LK. Selain itu, penerapan sistem informasi di seluruh Balai Pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Selatan telah mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Litmas bagi klien pemasyarakatan di seluruh Lapas/Rutan. Pemanfaatan teknologi ini memperkuat tata kelola berbasis data dan meningkatkan integrasi layanan pemasyarakatan.

C. Potensi Tata Kelola Organisasi dan Kepemimpinan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen tinggi terhadap integritas, disiplin, transparansi, serta penguatan kehumasan sebagai garda terdepan citra institusi. Kesadaran ASN terhadap pentingnya digitalisasi semakin meningkat, ditunjang oleh adanya forum komunikasi pegawai dan wadah ide inovasi. SDM TI dan Humas memiliki kompetensi yang baik dalam publikasi, dokumentasi, dan komunikasi publik, sehingga kegiatan pemasyarakatan yang variatif dan berdampak sosial



dapat dikelola secara optimal sebagai daya tarik pemberitaan positif bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan Ketahanan Pangan dan Produk Kemandirian memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan produk UMKM dan produk lain yang ada.

D. Potensi Pengelolaan Keuangan dan BMN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan memiliki pegawai yang telah memperoleh pelatihan teknis BMN dan memahami regulasi terkait, serta didukung oleh sistem yang terintegrasi seperti SIMAK-BMN, SAKTI, dan e-Rekon-LK. Dokumen administratif seperti KIB dan BAST terkelola dengan baik, sementara aset-aset yang dimiliki berpotensi untuk dioptimalkan melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, maupun hibah. Konsistensi pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai ketentuan memberikan dasar yang kuat dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan.

E. Potensi Sarana dan Prasana

Pos Bapas telah tersedia di seluruh kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan, dan setiap Lapas/Rutan telah memiliki ruang litmas sebagai komitmen dalam mendukung kualitas layanan. Selain itu, terdapat potensi pengembangan UMKM di Griya Abhipraya sebagai bagian dari pemberdayaan dan kemandirian klien pemsaryakatan.

Lingkungan eksternal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Sulawesi Selatan memberikan sejumlah peluang yang mendukung peningkatan kinerja organisasi, khususnya dalam penguatan tata kelola, pengelolaan informasi publik, pemberdayaan klien pemsaryakatan, serta optimalisasi layanan berbasis digital. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membuka peluang besar bagi organisasi untuk melakukan publikasi secara cepat, kreatif, dan interaktif. Hal ini diperkuat oleh ketersediaan berbagai platform digital yang memungkinkan penyebaran informasi publik secara luas dan transparan, termasuk peningkatan keterbukaan informasi layanan serta pelaporan publik secara daring.

Peluang lain ditunjukkan melalui kerja sama strategis dengan berbagai media, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemberitaan positif dan meningkatkan citra institusi. Selain itu, keberadaan LSM dan organisasi sosial membuka ruang kolaborasi dalam program reintegrasi sosial dan pendampingan warga binaan, sehingga proses pembinaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Selain itu, kerja sama dengan instansi penegak hukum seperti TNI, POLRI, dan BNN membuka peluang untuk memperkuat sinergi pengamanan, penegakan hukum, serta pelaksanaan program rehabilitasi. Dorongan kepada Direktorat Jenderal Pemasaryakatan untuk menyelenggarakan pelatihan rehabilitasi bagi mentor di Kantor Wilayah serta kerja sama dengan BNN Provinsi Sulawesi Selatan menjadi peluang strategis dalam penguatan program rehabilitasi berbasis keahlian. Di bidang kesehatan, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta upaya peningkatan kesehatan lingkungan Lapas/Rutan menjadi salah satu peluang penting dalam mendukung kesejahteraan warga binaan.

Selanjutnya, kerja sama antara Kantor Wilayah dan Balai Pemasaryakatan dengan Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat desa hingga kepala daerah, memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembimbingan klien pemsaryakatan yang menjalani integrasi. Dukungan konkret dari Kelompok Peduli Masyarakat pada Griya Abhipraya juga membuka peluang besar untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi klien dan memperluas jejaring UMKM dalam mendukung reintegrasi sosial.



Secara keseluruhan, berbagai potensi eksternal tersebut memberikan peluang strategis bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, memperluas kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan transformasi digital, serta memperkuat citra institusi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

1.2.2 Permasalahan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan masih menghadapi sejumlah permasalahan internal yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas, pencapaian sasaran kinerja, dan kualitas pelayanan publik.

A. Permasalahan Bidang Manajemen Kinerja dan Pengawasan

Pada aspek manajemen kinerja dan pengawasan, monitoring dan evaluasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh pada seluruh satuan kerja karena keterbatasan anggaran, sumber daya, serta mekanisme pengawasan internal yang belum sepenuhnya terstandarisasi. Hal ini diperburuk oleh belum optimalnya pengambilan keputusan berbasis data analitik dan kurangnya penguatan fungsi statistik, dokumentasi, dan tata kelola data.

B. Permasalahan Bidang Reformasi Birokrasi

Aspek reformasi birokrasi menunjukkan pemahaman sebagian pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas belum menyeluruh dan masih dianggap sebagai kegiatan administratif semata. Budaya kerja inovatif juga belum berkembang secara merata, ditandai dengan rendahnya motivasi sebagian ASN terhadap pengembangan diri, belum kuatnya mekanisme mentoring antar-generasi, serta minimnya kolaborasi lintas bidang. Beberapa kasus pelanggaran disiplin menunjukkan bahwa kedisiplinan ASN belum konsisten di seluruh unit kerja.

C. Permasalahan Bidang Pengembangan SDM

Dalam aspek pengembangan SDM, pelatihan dan sertifikasi profesi belum menjangkau seluruh UPT secara merata. Masih terdapat ASN yang belum memiliki sertifikasi sesuai jabatan fungsional, serta adanya kesenjangan kompetensi antar-generasi, terutama dalam literasi digital. Kebutuhan pelatihan khusus pembimbing masyarakat, SDM perawatan, dan petugas keamanan belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, distribusi Pembimbing Masyarakat tidak seimbang dengan jumlah klien masyarakat dan luas wilayah kerja, sehingga berdampak pada beban kerja yang tinggi di tiga Bapas di wilayah Sulawesi Selatan.

D. Permasalahan Bidang Pelayanan Informasi dan Kehumasan

Pada aspek pelayanan informasi dan kehumasan, keterbatasan jumlah personel humas, perbedaan kapasitas antar-UPT, serta kurangnya sarana dan prasarana (seperti kamera profesional, perangkat editorial, dan studio mini) menyebabkan kualitas publikasi masih belum seragam. Keterlambatan pengiriman data keamanan dari UPT, miskomunikasi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi juga menghambat kelancaran alur informasi. Selain itu, SDP Perawatan belum terintegrasi dengan Kanwil sehingga tidak dapat dikontrol secara real-time. Permasalahan juga muncul dalam koordinasi kebijakan, di mana pembaruan regulasi dari tingkat pusat ke Kanwil berlangsung lambat dan mekanisme sistem informasi belum berjalan optimal. Kurangnya kejelasan narahubung, baik di tingkat pusat maupun Kanwil, menyebabkan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh dan menghambat implementasi di Unit Pelaksana Teknis. Selain itu, keterbatasan kendaraan



dinas untuk Pembimbing Kemasyarakatan menyulitkan jangkauan layanan di wilayah Sulawesi Selatan yang luas.

E. Permasalahan Bidang Pengelolaan BMN

Dalam bidang pengelolaan BMN, masih terdapat kendala berupa terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pengelola BMN, aset idle yang belum diperbarui statusnya, sarana prasarana kantor yang belum memadai, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap kondisi aset. Miskomunikasi antara pengelola BMN dan pengguna barang juga sering muncul, terutama dalam proses mutasi, penghapusan, dan pelaporan aset. Kondisi ini berpotensi menimbulkan selisih data hingga kehilangan nilai aset.

Organisasi masih menghadapi sejumlah permasalahan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja. Koordinasi antar-bidang dengan Tim Perencanaan dan RB belum optimal, sementara adanya rangkap jabatan Bendahara dan operator perencanaan di beberapa satker berdampak pada akurasi pelaporan dan efisiensi kerja. Belum tersedianya pelatihan RB dan Manajemen Risiko serta tidak adanya aplikasi khusus RB menghambat proses monitoring dan perekapan data dukung UPT.

Dalam aspek informasi publik, penyebaran isu negatif mengenai pemyarakatan di media berlangsung cepat dan mudah mempengaruhi citra institusi, diperburuk oleh mutasi SDM kehumasan yang menyebabkan inkonsistensi kapasitas publikasi. Ketergantungan yang besar terhadap arahan pusat juga membatasi ruang inovasi daerah, sementara perubahan regulasi BMN yang sering terjadi menyulitkan penyesuaian di level operasional, terutama dengan keterbatasan anggaran untuk inventarisasi dan penghapusan aset.

Beberapa kerja sama strategis belum berjalan optimal, seperti PKS dengan BPJS dan penguatan sinergi dengan Kemenkes. Di bidang pembinaan, Pertukaran data antara lembaga yang saling terhubung belum maksimal dan efektif (SPPT-TI). Di bidang keamanan, masih terdapat administrasi senjata api yang kedaluwarsa. Pada area pembimbingan kemasyarakatan, belum adanya regulasi turunan KUHP/KUHAP menyebabkan peran Pembimbing Kemasyarakatan belum terdefinisi dengan jelas. Selain itu, monitoring kerja sama eksternal belum berbasis sistem yang terstruktur, dan digitalisasi data antar-instansi masih belum efektif sehingga menghambat integrasi layanan.



1.2.3 Analisis Potensi dan Permasalahan

Tabel 1.21 Tabel Analisis Potensi dan Permasalahan

ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN		
ANALISIS	INTERNAL	EKSTERNAL
	BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	
POTENSI	Pegawai telah mengikuti Bimtek Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Satker	Perkembangan teknologi digital yang semakin mempermudah publikasi cepat, kreatif, dan interaktif.
	Pegawai telah mengikuti Bimtek Penyusunan Renstra dan LKJIP	Kerja sama strategis dengan media untuk memperkuat pemberitaan positif
	Pegawai telah mengikuti Sertifikasi Bendahara dan PPSPM	LSM dan organisasi sosial juga membuka ruang kolaborasi dalam program reintegrasi dan pendampingan warga binaan.
	Tersedianya pegawai fungsional tertentu dengan pengalaman teknis tinggi.	Potensi besar untuk memperluas keterbukaan informasi, transparansi layanan, dan pelaporan publik secara daring.
	Terdapat dukungan dari BPSDM Kemenimipras untuk pelatihan pegawai.	Transformasi digital di bidang keuangan dan aset negara membuka peluang integrasi data antar instansi, efisiensi kerja, serta peningkatan akurasi laporan aset.
	Telah menerapkan sistem kepegawaian digital (Star ASN).	Aplikasi seperti SIMAK-BMN, e-Rekon, dan Sistem Informasi Manajemen Aset Terpadu (SIMAN) memperkuat sistem pelaporan.
	Adanya sistem evaluasi kinerja ASN berbasis SKP.	Program pendampingan dan bimbingan teknis dari instansi pembina meningkatkan kompetensi teknis pegawai bidang BMN.
	Komitmen pimpinan terhadap integritas dan disiplin ASN tinggi	
	Kesadaran ASN terhadap pentingnya digitalisasi meningkat.	
	Tersedia ASN muda potensial dan adaptif terhadap teknologi.	
	Dukungan BPSDM Kemenimipras dalam program diklat kepemimpinan.	
	Adanya forum komunikasi pegawai dan wadah ide inovasi.	
	Dukungan Pimpinan yang kuat terhadap penguatan kehumasan sebagai garda terdepan citra institusi.	
	Sumber Daya Manusia di TIm TI dan Komunikasi Publik yang kompeten dengan kemampuan publikasi, dokumentasi, dan komunikasi publik.	



ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN		
ANALISIS	INTERNAL	EKSTERNAL
	Kegiatan Pemasarakatan yang variatif dan berdampak social sehingga memiliki nilai berita dan daya tarik publik tinggi.	
	Pemanfaatan sistem berbasis digital (Sistem Database Pemasarakatan, SDP, dan aplikasi pelaporan daring) semakin optimal.	
	Kegiatan peningkatan kapasitas (bimtek, sosialisasi, dan evaluasi) rutin diselenggarakan.	
	Adanya pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan BMN dan memahami regulasi terkait (PMK, SIMAK-BMN, SAIBA, Aset Tetap, dan lain-lain).	
	Sudah diterapkannya sistem aplikasi seperti SIMAK-BMN, SAKTI, dan e-Rekon-LK yang mempermudah pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi data aset.	
	Bidang BMN secara konsisten melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan PMK dan aturan internal Kementerian/Lembaga.	
	Dokumen administratif seperti KIB (Kartu Inventaris Barang) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) terkelola dengan baik.	
	Tersedia aset yang dapat dioptimalkan penggunaannya melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, atau hibah untuk menunjang kegiatan organisasi dan peningkatan penerimaan negara.	
	BIDANG PERAWATAN, PENGAMANAN DAN KEPATUHAN INTERNAL	
	Banyaknya SDM Pembina Keamanan Pemasarakatan yang dapat diberikan pelatihan intelijen dan pengamanan	Kerjasama dengan instansi penegak hukum seperti TNI, POLRI dan BNN
	Banyaknya SDM di Perawatan yang siap diberikan pelatihan Rehabilitasi	Mendorong Dirjenpas/Ditkeswat untuk mengadakan pelatihan Rehabilitasi bagi Mentor Kantor Wilayah dan kerjasama dengan BNNP Sulawesi Selatan
	Tersedianya SDM nutrisonis dan apoteker siap di berikan pelatihan sesuai dengan kompetensi	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk sosialisasi dan kerjasama untuk PHBS dan kesehatan lingkungan disekitar Lapas/Rutan
	BIDANG PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN	
	Adanya pemanfaatan teknologi di tiap Balai Pemasarakatan Wilayah Sulawesi Selatan mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan Penelitian Kemasyarakatan pada Klien Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Wilayah Sulawesi Selatan	Kerja sama yang dijalin oleh kantor wilayah dan Balai Pemasarakatan dengan Pemerintah Daerah mulai dari Level wilayah Desa hingga kepala daerah, memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat dalam pembimbingan klien Pemasarakatan yang menjalani integrasi



ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN			
ANALISIS	INTERNAL	EKSTERNAL	
ANALISIS	Telah terbentuknya Pos Bapas di tiap Kabupaten/Kota seluruh wilayah kerja bapas di Sulawesi Selatan serta tersedianya ruangan litmas di tiap Lapas/rutan sebagai komitmen mewujudkan kinerja yang berkualitas	Adanya dukungan yang signifikan dan konkret dari Kelompok Peduli Masyarakat pada Griya Abhipraya Balai Pemasyarakatan	
	Sumber daya manusia yang memadai dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana membuat pembimbing kemasyarakatan fleksibel dalam menjawab tantangan tugas dan fungsi yang berdinamika		
	Penguatan peran pembimbing kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sulawesi Selatan sebagai tindak lanjut dari implementasi KUHP 2023		
	Terdapat potensi UMKM (Usaha Kecil, Mikro, Kecil Menengah) pada Griya Abhiparaya		
	BIDANG PELAYANAN DAN PEMBINAAN		
	Kegiatan Pemasyarakatan yang variatif dan berdampak social sehingga UPT pemasyarakatan lebih aktif	Kerjasama dengan Pihak Kepolisian dan BNN mengenai Pemeriksaan Tahanan atau Narapidana berjalan dengan baik	
	Adanya instruksi dari Pusat tentang Ketahanan Pangan dan Produk Kemandirian membuat UPT Pemasyarakatan lebih aktif dalam mengembangkan potensi produk UMKM dan produk lain yang ada		
PERMASALAHAN	BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM		
	Belum mampu dilakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh ke tiap satker dikarenakan keterbatasan anggaran	Belum optimalnya koordinasi dari tiap bidang kepada Tim Perencanaan dan RB terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara pemenuhan Anggaran maupun ketercapaian target kinerja.	
	Pegawai belum sepenuhnya memahami pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan menganggap sebagai rutinitas pemenuhan laporan saja	Adanya rangkap jabatan Bendahara dan Operator Perencanaan Anggaran pada satker pemasyarakatan sulsel mengakibatkan terganggunya efektifitas kinerja.	
	Pelatihan belum merata ke seluruh UPT Pemasyarakatan di wilayah	Belum ada pelatihan atau Bimtek RB dan Manajemen Resiko	
	Sebagian ASN belum memiliki sertifikasi profesi sesuai jabatan fungsional.	Belum adanya Aplikasi RB yang membuat perekapan/pemeriksaan data dukung UPT menjadi terhambat	



ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN		
ANALISIS	INTERNAL	EKSTERNAL
	Masih adanya gap kompetensi antar-generasi ASN.	Isu negatif tentang Pemasyarakatan (misalnya penyelundupan HP, narkoba, gangguan kamtib) yang cepat menyebar di media dan bisa mencoreng citra.
	Masih terdapat kasus pelanggaran disiplin dan rendahnya kedisiplinan di beberapa unit kerja.	Mutasi SDM di Kehumasan
	Budaya kerja inovatif belum menyeluruh	Sebagian program dan inovasi daerah bergantung pada arahan, regulasi, dan persetujuan dari Ditjenpas pusat sehingga ruang gerak daerah terbatas dalam inovasi mandiri.
	Motivasi sebagian pegawai masih rendah terhadap pengembangan diri.	Seringnya pembaruan regulasi dan kebijakan baru di bidang pengelolaan BMN menyebabkan perlunya penyesuaian cepat, sementara pemahaman SDM belum selalu seimbang dengan perubahan tersebut.
	Kurangnya mekanisme mentoring antar-generasi ASN	Kegiatan seperti inventarisasi, penilaian aset, dan penghapusan sering terkendala karena minimnya alokasi anggaran operasional.
	Masih minimnya kolaborasi lintas bidang (SDM, keuangan, keamanan, pembinaan).	
	Inovasi pelayanan masih terbatas pada unit tertentu.	
	Literasi digital ASN belum merata, khususnya di lapas/rutan	
	Keterbatasan jumlah personel Humas dibandingkan beban kerja dan luasnya wilayah kerja	
	Keterbatasan sarana dan prasarana (kamera profesional, perangkat keras editorial, perangkat lunak editorial, studio mini).	
	Belum meratanya kapasitas kehumasan di Unit Pelaksana Teknis sehingga kualitas publikasi antar Unit Pelaksana Teknis belum seragam.	
	Pengambilan keputusan terkadang belum sepenuhnya berbasis data analitik dan hasil evaluasi sistematis, Masih diperlukan penguatan fungsi statistik, data, dan dokumentasi.	
	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM pengelola BMN, yang berdampak pada kecepatan serta akurasi pelaporan aset.	
	Aset idle atau rusak belum seluruhnya dimutakhirkan statusnya dalam sistem.	
	Aset berupa sarana dan prasarana kantor belum memadai	
	Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi atas kondisi dan nilai aset secara rutin, sehingga menimbulkan potensi selisih data atau kehilangan nilai aset.	



ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN		
ANALISIS	INTERNAL	EKSTERNAL
	Masih terjadi miskomunikasi antara bidang BMN dengan unit pengguna barang dalam proses pelaporan mutasi, penghapusan, maupun pengalihan aset.	
	BIDANG PERAWATAN, PENGAMANAN DAN KEPATUHAN INTERNAL	
	Kurang maksimalnya bintorwasdal ke klinik UPT dikarenakan efisiensi anggaran	Masih belum tercapainya PKS dengan BPJS
	Keterlambatan pengiriman data laporan keamanan oleh upt di sebabkan banyak operator yang tidak memperhatikan waktu pengiriman laporan	Masih banyaknya buku senjata api yang sudah tidak berlaku
	Belum terintegrasinya SDP Perawatan Kanwil dengan Unit Pelaksana Teknis sehingga tidak dapat dikontrol	Belum adanya sinergitas yang lebih intens dengan Kemenkes dalam rangka kerjasama program
	BIDANG PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN	
	Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan yang masih cukup tinggi dengan perbandingan jumlah klien pemasyarakatan yang jauh berbeda dengan jumlah pembimbingan kemasyarakatan di tiga Bapas di Wilayah Sulawesi Selatan	Belum adanya regulasi terkait Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga kebijakan turunan atas peran dari Pembimbingan Kemasyarakatan yang disebutkan dalam KUHP belum dapat dirumuskan baik di level Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Tidak merata distribusi petugas Pembimbingan Kemasyarakatan yang sesuai dengan beban kerja dan beratnya jangkauan wilayah kerja pada Balai Pemasyarakatan	Monitoring dan evaluasi akan kerjasama dengan instansi/lembaga yang dijalin oleh Balai Pemasyarakatan tidak dilakukan berdasarkan sistem yang jelas dan output yang diinginkan
	Kebutuhan pendidikan dan pelatihan akan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak terpenuhi	Digitalisasi data antara lembaga/dinas yang saling terhubung belum maksimal dan efektif
	Pembaharuan kebijakan yang sangat lambat yang membuat pembuat kebijakan di tingkat Kanwil dalam melaksanakan fungsinya menjadi kurang jelas	
	Tidak jelasnya informasi dan narahubung yang berada pada level pusat terkait kebijakan yang disampaikan ke Kantor Wilayah. Lemahnya dan kurang jelasnya mekanisme sistem informasi antar pusat dan kanwil. Kantor wilayah di bagian bidang Pembimbing Kemasyarakatan diberikan narahubung yang jelas sehingga respon akan kebijakan yang akan diimplementasikan ke unit pelaksana teknis dapat dilakukan dengan baik dan output yang diinginkan dapat terwujud	
	Kurangnya fasilitas seperti kendaraan dinas untuk pembimbing kemasyarakatan untuk menjangkau wilayah kerja di seluruh wilayah sulawesi selatan	
	Kontrol monitoring dan evaluasi akan update data pada Sistem data base	



ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN		
ANALISIS	INTERNAL	EKSTERNAL
	pemasyarakatan yang tidak dilakukan karena tidak ada mekanisme dan aturan yang jelas	
	SDP pada Kantor Wilayah belum bisa memonitor data residivis	
	BIDANG PELAYANAN DAN PEMBINAAN	
	Kebutuhan pendidikan dan pelatihan akan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada operator SDP dan Kemandirian yang tidak terpenuhi	Kerjasama yang terjalin hanya antara UPT Pemasyarakatan dengan <i>Stakeholder</i> sementara untuk Kanwil, khususnya bidang Pembinaan dan Pelayanan belum ada terjalin bentuk kerjasama dengan pihak luar
	Pembaharuan kebijakan yang sangat lambat yang membuat pembuat kebijakan di tingkat Kanwil dalam melaksanakan fungsinya menjadi kurang jelas	Pertukaran data antara lembaga yang saling terhubung belum maksimal dan efektif (SPPT-TI)
	Tidak jelasnya informasi dan narahubung yang berada pada level pusat terkait kebijakan yang disampaikan ke Kantor Wilayah. Lemahnya dan kurang jelasnya mekanisme sistem informasi antar pusat dan kanwil. Kantor wilayah di bidang Pembinaan diberikan narahubung yang jelas sehingga respon akan kebijakan yang akan diimplementasikan ke unit pelaksana teknis dapat dilakukan dengan baik dan output yang diinginkan dapat terwujud	
	Kontrol monitoring dan evaluasi akan update data pada Sistem data base pemasyarakatan yang tidak dilakukan karena tidak ada mekanisme dan aturan yang jelas	
	Tidak adanya lagi Web dari Ditjenpas untuk laporan harian seperti " <i>sms gateway</i> " sehingga laporan-laporan yang dari upt bahkan kanwil lain tidak bisa terpantau lagi	



1.2.4 Tantangan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut tantangan yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan :

A. Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) & Budaya Organisasi

Sumber Daya Manusia (SDM) & Budaya Organisasi merupakan tantangan paling mendasar (root cause) yang mempengaruhi sektor lain.

- 1) **Kesenjangan Kompetensi & Generasi:** Terdapat gap yang nyata antara kebutuhan organisasi dengan kapabilitas SDM. Bahwa Pegawai senior kesulitan beradaptasi dengan sistem digital, sementara beban kerja digital meningkat. Selanjutnya, Keahlian spesifik (TI, BMN, Humas) hanya dikuasai segelintir orang. Jika terjadi mutasi, operasional akan terganggu.
- 2) **Beban Kerja vs. Kapasitas:** Rasio Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak sebanding dengan wilayah layanan dan beban kasus, diperparah dengan kurangnya sarana mobilitas.
- 3) **Budaya Kerja & Mentalitas:** Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) masih sering dianggap sebatas "pemenuhan dokumen administrasi", bukan internalisasi nilai anti-korupsi atau budaya melayani. Inovasi masih rendah dan pasif.

B. Tantangan Tata Kelola Aset (BMN) & Keuangan

Tata Kelola Aset (BMN) & Keuangan merupakan aspek yang memiliki risiko administratif dan hukum (temuan audit) yang paling tinggi.

- 1) **Kompleksitas Administrasi:** Validasi aset lama, aset *idle*, dan senjata api membutuhkan ketelitian tinggi. Kesalahan input pada sistem (SAKTI/SIMAK-BMN) berisiko menjadi temuan BPK.
- 2) **Keterbatasan Sumber Daya:** Kurangnya tenaga spesialis/sertifikasi BMN dan minimnya anggaran untuk pemeliharaan atau penghapusan aset menghambat optimalisasi.
- 3) **Koordinasi Vertikal:** Sering terjadi miskomunikasi antara Kanwil dan UPT mengenai status aset, menyebabkan selisih data.

C. Tantangan Teknologi & Infrastruktur

Teknologi yang seharusnya menjadi solusi (enabler), saat ini justru menjadi beban tambahan karena ketidaksiapan.

- 1) **Infrastruktur Belum Stabil:** Jaringan, perangkat, dan keamanan data (siber) masih rentan, padahal organisasi dituntut *paperless*.
- 2) **Integrasi Sistem yang Rumit:** Banyaknya aplikasi menuntut input data berulang yang rawan kesalahan (*human error*).
- 3) **Fasilitas Fisik:** Kurangnya kendaraan dinas operasional dan sarana prasarana pemasyarakatan (Lapas/Rutan) menghambat pelayanan dasar dan pengawasan.

D. Tantangan Eksternal, Regulasi & Citra Publik

Tekanan dari luar yang menuntut respons cepat.

- 1) **Dinamika Regulasi:** Perubahan aturan yang cepat (keuangan, perencanaan, pemasyarakatan) dan ketidakpastian regulasi turunan (KUHP) membuat bingung dalam mengambil keputusan strategis.
- 2) **Ekspektasi Publik:** Masyarakat menuntut transparansi total. Isu negatif di Lapas/Rutan menyebar sangat cepat (*viral*), sementara kapasitas Humas untuk *counter-narrative* masih lemah dan tidak seragam antar UPT.



- 3) **Sinergi Lintas Sektoral:** Ketergantungan pada pihak lain (BPJS, Kemenkes, Pemda) untuk keberhasilan program pembinaan sering terkendala perbedaan prioritas dan birokrasi.

1.2.5 Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian dilakukan terhadap masyarakat, keluarga warga binaan, serta pemangku kepentingan lainnya, diperoleh gambaran umum mengenai persepsi dan harapan terhadap pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan. Secara umum, masyarakat menilai bahwa program pembinaan yang dijalankan lembaga pemasyarakatan sudah menunjukkan arah yang positif, khususnya dalam upaya meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat. Namun demikian, sebagian responden menyampaikan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program pembinaan tersebut.

Masyarakat berharap agar kegiatan pemasyarakatan lebih fokus pada pembinaan yang bersifat praktis dan aplikatif, seperti pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental dan spiritual, serta pendampingan psikologis. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya peningkatan transparansi serta komunikasi antara Lapas/Rutan/LPKA dan keluarga warga binaan, sehingga perkembangan pembinaan dapat diketahui secara lebih jelas.

Harapan lain yang banyak disampaikan adalah perlunya memperluas kerja sama dengan pihak eksternal dan organisasi kemasyarakatan untuk membuka peluang kerja bagi warga binaan setelah selesai menjalani masa pidananya. Masyarakat menilai bahwa dukungan lingkungan sosial setelah bebas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan reintegrasi sosial dan penurunan angka residivisme.

Secara keseluruhan, penilaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada pemulihan. Mereka berharap agar lembaga pemasyarakatan terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sinergi antar-instansi, serta menciptakan program pembinaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga binaan dan tantangan sosial di masa depan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

RENCANA STRATEGIS

KANWIL DITJENPAS SULAWESI SELATAN

2025-2029



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2.1 VISI DAN MISI

Visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025 - 2029. Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yaitu **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**.

2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai *“guard”* dan *“guide”* yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, pemasarakatan berperan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya *reintegrasi* sosial.

2. Pembimbing (*Guide*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Pemasarakatan



membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks pemasarakatan digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.



2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan *restorative justice* serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila. Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan.




Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam konteks masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

2. **Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Masyarakat yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Masyarakat ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Masyarakat adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum masyarakat, persiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam konteks masyarakat, sistem masyarakat yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan masyarakat modern mengacu pada transformasi sistem masyarakat menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM masyarakat yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2.1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan



2.2 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

2.3 SASARAN STRATEGIS

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.4 SASARAN PROGRAM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan sebagai salah satu unit pratama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki peran dalam mewujudkan sistem pemasarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional. Adapun sasaran utama program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan antara lain:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Pemasarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka

dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif—baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan—menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan yakni :

LAPAS DAN LPKA	RUTAN	BAPAS
SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	SK 13 Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	SK 10 Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan
SK 15 Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan		SK 11 Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat
SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		SK 12 Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial
KANWIL		
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		

Gambar 2.3 Peta Tanggung Jawab Satker Pemasyarakatan



2.5 SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil. Sasaran kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan difokuskan pada pengendalian mutu penyelenggaraan pemasarakatan hingga pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah. Sasaran kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 17 (SK 17) - Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

a) IKK17.1 - Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan skema aktivitas berupa kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu tercapainya Indeks Pengendalian Mutu berupa :

- 1) Rekapitulasi Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah;
- 2) Rekapitulasi Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah;
- 3) Rekapitulasi Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah;
- 4) Rekapitulasi Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah;
- 5) Rekapitulasi Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah; dan
- 6) Rekapitulasi Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan publik, dan kerja sama di wilayah.

2. Sasaran Kegiatan 19 (SK 19) - Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

a) IKK19.1 - Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan skema aktivitas berupa kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi;
- 2) Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan;
- 3) Pelaksanaan RB general dan tematik;
- 4) Pelaksanaan pembangunan ZI;
- 5) Analisa dan pengolahan data perencanaan dan reformasi; dan
- 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan reformasi birokrasi.

b) IKK19.2 - Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, ditetapkan skema aktivitas berupa kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Fasilitasi penyiapan data dukung reformasi birokrasi;
- 2) Penyusunan dan pemenuhan rencana kerja tahunan; dan
- 3) terwujudnya RB general dan tematik.



Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi / PIC	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Imigrasi Dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan Anak Dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah							
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah	Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian Dan Pemasarakatan Yang Berintegritas, Efektif, Dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan						
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55



2.6 MANAJEMEN RISIKO

Tabel 2.2 Tabel Manajemen Risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan				
6170 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				
1	Perawatan			
	Tidak terselenggaranya pemberian layanan kesehatan kepada warga binaan	Mengusulkan penambahan tenaga kesehatan dan koordinasi dengan dinas terkait	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan
	Pengamanan			
	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA	Mengusulkan perencanaan strategis terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang keamanan di Lapas/Rutan/LPKA
	Kepatuhan Internal			
	Terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan terhadap kebijakan internal	Mengadakan sosialisasi dan memperkuat pengawasan dan monitoring tentang kesadaran dan pemahaman terhadap kebijakan internal	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Implementasi sistem pengawasan dan monitoring penegakan sanksi dan konsekuensi terhadap pelanggaran
2	Terganggunya proses pelayanan sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan prosedur	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan dapat dipedomani	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Laporan Sosialisasi dan publikasi SOP layanan yang efektif
	Terkendalanya program pembinaan	Menyusun dan merencanakan program pembinaan yang berkelanjutan		Kegiatan pembinaan yang berlangsung dan berkelanjutan termonitoring dan dievaluasi
3	Terkendalanya tugas dan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan	Mengusulkan pemenuhan infrastruktur teknologi dan alokasi anggaran yang memadai	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan
		Masih kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan keseluruhan Beban Kerja		Tercapainya Perencanaan strategis rekrutmen dan pelatihan Pembimbingan Kemasyarakatan / Asisten Pembimbingan Kemasyarakatan



No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Terhambatnya proses komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif dan efisien kepada publik	Menambahkan sarana dan Prasarana yang dapat menunjang publikasi informasi kepada publik	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tercapainya publikasi yang efektif dan efisien kepada publik
	Tidak tercapainya Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan	Mengusulkan pelatihan penyusun anggaran dan Reformasi Birokrasi untuk pencapaian target kinerja yang lebih efektif		Tercapainya target kinerja Kantor Wilayah
	Belum adanya Gedung untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan	1. Mengusulkan / Menetapkan penggunaan gedung Rupbasan untuk dijadikan Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Selatan 2. Penetapan Gedung Kemenkumham Sulsel yang Baru untuk dijadikan Gedung Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan		Kantor Wilayah dapat beroperasi dengan normal dan efektif
6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis di Wilayah				
1	Kurangnya kualitas data dukung pada komponen pengungkit dan komponen hasil sehingga tidak memenuhi syarat minimal.	Melaksanakan pendampingan pemenuhan data dukung zona integritas dengan menghadirkan tim dari Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Terdapat Satuan Kerja ynag Meraih Predikat WBk dan WBBM
2	Metode Survei yang belum tepat dan rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya publikasi	Melakukan publikasi secara masif dan pembaharuan aplikasi survei yang lebih modern		Tercapainya survei tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.



BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS

KANWIL DITJENPAS SULAWESI SELATAN

2025-2029

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 TARGET KINERJA

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, disusun target yang berusaha untuk dicapai oleh Kantor Wilayah Sulawesi Selatan pada periode 2025 hingga 2029. Target tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Unit Eselon I yang telah membagi dan menentukan target untuk Kantor Wilayah. Adapun target kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan untuk setiap program sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Tabel 3.1 Target Kinerja Tahun 2025-2029 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SK	6170 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	TARGET					PIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah						KANWIL
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	3.2	3.4	3.6	3.8	4	
1. 6170.AEA.001 Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah 2. 6170.BDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasarakatan 3. 6170.BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah 4. 6170.BIC.001 Monitoring dan Evaluasi Pemasarakatan 5. 6170.BMB.001 Layanan Komunikasi Publik							

2. Program Dukungan Manajemen

Tabel 3.2 Target Kinerja Tahun 2025-2029 pada Program Dukuman Manajemen

SK	6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	TARGET					PIC
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						KANWIL
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55	
1. 6172.EBA.956 Layanan BMN 2. 6172.EBA.962 Layanan Umum 3. 6172.EBA.994 Layanan Perkantoran 4. 6172.EBB.951 Layanan Sarana Internal 5. 6172.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 6. 6172.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 7. 6172.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8. 6172.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 9. 6172.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 10. 6172.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja							



3.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakat yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program Tahun Anggaran 2025

Tabel 3.3 Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Program	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	983.172.000	557.158.000	426.014.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	5.849.245.000	-	5.849.245.000
Total Pagu		6.832.417.000	557.158.000	6.275.259.000

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan menetapkan total pagu awal sebesar Rp6.832.417.000. Melalui upaya penyesuaian dan efisiensi anggaran, dilakukan penghematan sebesar Rp.557.158.000, sehingga pagu akhir setelah penghematan menjadi Rp.6.275.259.000. Secara keseluruhan, struktur pendanaan tahun 2025 menunjukkan komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan dalam mengoptimalkan anggaran, memastikan efisiensi tanpa mengurangi fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah.



B. Kerangka Pendanaan Program Tahun Anggaran 2026-2029

Tabel 3.4 Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2026-2029

No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Kerangka Pendanaan (dalam satuan RP)				Penanggung Jawab
		2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		1.266.376.000	1.393.009.000	1.532.310.000	1.685.541.000	KANWIL
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah	1.266.376.000	1.393.009.000	1.532.310.000	1.685.541.000	KANWIL
Program Dukungan Manajemen						
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah		17.374.252.000	19.111.678.000	21.022.845.000	23.125.130.000	KANWIL
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	17.374.252.000	19.111.678.000	21.022.845.000	23.125.130.000	KANWIL



3.3 ROADMAP

Tabel 3.5 Roadmap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

NO	ASPEK	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sarana dan Prasarana	1. Perencanaan dan Studi Kelayakan RS Pemasarakatan Sulsel	1. Perancangan dan Perizinan RS Pemasarakatan Sulsel	1. Pengadaan dan Pelaksanaan Konstruksi RS Pemasarakatan Sulsel	1. Pelaksanaan Konstruksi RS Pemasarakatan Sulsel	1. Pelaksanaan Konstruksi, Pengujian, Inspeksi, dan Pemeliharaan RS Pemasarakatan Sulsel
		2. Menginventarisir aset idle Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan, berdasarkan pemanfaatan yang telah berjalan di wilayah Sulawesi Selatan yaitu Lapas Palopo dan Rutan Masamba tercatat pada aplikasi SIMAN telah dimanfaatkan sebagai mess/rusun pegawai serta Lapas Bulukumba yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (cafe).	2. Optimalisasi pemanfaatan ex bangunan/aset idle pada Rutan Pinrang, Rutan Sidrap, Rutan Sengkang, Rutan Barru, dan Lapas Takalar dilakukan melalui skema sewa dan kerja sama pemanfaatan, penguatan fungsi Pos BAPAS, maupun pengembangan ruang produktif bagi kegiatan UMKM guna meningkatkan nilai manfaat aset negara, mendukung ekonomi lokal, serta mewujudkan tata kelola yang efektif dan akuntabel.	2. Dilaksanakan koordinasi dengan seluruh UPT di wilayah untuk melakukan telaah komprehensif dan kajian kelayakan terkait potensi pemanfaatan aset dan ex bangunan, termasuk skema sewa dan kerja sama pemanfaatan	2. Melakukan penyusunan dan penandatangan perjanjian sewa serta serah terima dan pelaksanaan sewa bangunan/gedung	2. Pengawasan dan Monitoring terhadap pemanfaatan aset untuk memastikan kesesuaian tujuan, termasuk evaluasi berkala dan pelaporan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
		3. Perencanaan dan Pembangunan Pos Bapas di setiap wilayah kerja UPT Bapas di Sulawesi Selatan untuk kebutuhan Tugas dan Fungsi Bapas di wilayah kerja masing-masing	3. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pembangunan Pos Bapas untuk wilayah kerja UPT Bapas yang belum memiliki Pos Bapas	3. Mendorong dan mendampingi seluruh UPT Bapas untuk melakukan inventarisasi kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk menunjang Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan di seluruh Pos Bapas	3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan barang-barang Inventaris yang ada di Pos Bapas, dilaksanakan 3 kali dalam setahun	3. Melaksanakan hasil Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi terhadap penggunaan barang inventaris di setiap Pos Bapas dan memerintahkan UPT Bapas agar melakukan Penghapusan barang inventaris Pos Bapas yang kondisinya sudah Rusak Berat, dilaksanakan 3 kali dalam Setahun



NO	ASPEK	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Perencanaan dan Pengusulan Pembentukan Griya Abhipraya pada Bapas Palopo	4. Pendampingan Pembentukan Griya Abhipraya beserta pembentukan Pokmas Lipas di Khususnya Bapas Palopo dan ditiap Kabupaten-Kota	4. Melakukan Pengawasan dan Monitoring inventaris kebutuhan sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan kegiatan Griya Abhipraya di seluruh UPT Bapas Sulawesi Selatan serta kualitas kerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Swasta dalam hal pembangunan atau penyediaan sarana prasarana Griya Abhipraya Bapas.	4. Melakukan Usulan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka evaluasi fungsi Griya Abhipraya di Seluruh Bapas	4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap barang-barang Inventaris Kegiatan Griya Abhipraya di seluruh UPT Bapas Sulawesi Selatan
2	Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	1. Pengajuan Permintaan Sarpras berupa kursi dan meja serta komputer untuk menunjang kinerja kantor wilayah	1. Impementasi Penuh aplikasi BMN	1. Pelaksanaan Pemanfaatan BMN	1. Rasionalisasi Jumlah Aset	1. Penyusunan RKBMN
		2. Pembaruan data terkait aset BMN	2. Penilaian Kondisi BMN	2. Peningkatan intensitas Pengawasan Fisik BMN	2. Konsolidasi data BMN lintas UPT	2. Publikasi Laporan Kinerja BMN lima tahunan
		3. Melakukan Inventarisasi BMN	3. Penyusunana Rencana Pemeliharaan	3. Penguatan Dokumentasi Aset	3. Penyusunan RKBMN	3. Penyusunan RKBMN
		4. Melaksanakan/ Mengikuti Bimtek terkait BMN	4. Penyusunan RKBMN	4. Melaksanakan/ Mengikuti Bimtek terkait BMN	4. Melaksanakan/ Mengikuti Bimtek terkait BMN	4. Melaksanakan/ Mengikuti Bimtek terkait BMN
			5. Melaksanakan/ Mengikuti Bimtek terkait BMN	5. Penyusunan RKBMN	5. Pengadaan Barang	5. Pengadaan Barang



NO	ASPEK	2025	2026	2027	2028	2029
			6. Pengadaan Barang berupa Laptop dan Printer untuk menunjang Tugas dan Fungsi Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	6. Pengadaan Software Asesmen Resiko yang berlisensi untuk seluruh UPT Bapas di Sulawesi Selatan	6. Pengadaan dan Peningkatan Kualitas Server Lokal semua UPT Bapas di Sulawesi Selatan beserta Jaringan Internetnya untuk mendukung kegiatan Pelaporan Digital	6. Pengadaan Barang berupa Kendaraan Roda Empat sebanyak 2 (Dua) unit untuk menunjang Tugas dan Fungsi PK di Lapangan
			7. Pengadaan Barang berupa PC Unit Unit untuk menunjang Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Pembinaan	7. Pengadaan Barang berupa Kendaraan Roda Dua sebanyak 5 (Lima) unit untuk menunjang Tugas dan Fungsi PK di Lapangan	7. Pengadaan Barang berupa Kamera dan Perekam Suara untuk menunjang tugas PK di Lapangan	
3	Kerja Sama	1. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah SulSel dalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023 (Tahap Pra-Perjanjian berupa Inisiasi & Persiapan)	1. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah SulSel dalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023(Tahap Penyusunan Naskah, Negosiasi, Penandatanganan Naskah dan Pelaksanaan PKS)	1. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah SulSel dalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023(Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	1. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah SulSel dalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023(Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	1. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah SulSel dalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023(Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)
			2. Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan Lokal dalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023 (Tahap PraPerjanjian berupa Inisiasi & Persiapan)	2. Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan Lokal didalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023 (Tahap Penyusunan Naskah, Negosiasi, Penandatanganan Naskah dan Pelaksanaan PKS)	2. Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan Lokal dalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023 (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	2. Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Lokal dalam hal Implementasi Pidana Alternatif Di KUHP 2023 (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)
			3. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Konseling/Psikologi dalam hal Peningkatan Pembimbing Klien (Penjajakan dan identifikasi lembaga psikologi dan Tahap PraPerjanjian berupa Inisiasi/Persiapan)	3. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Konseling/Psikologi dalam hal Peningkatan kapasitas Pembimbing Klien (Tahap Penyusunan Naskah, Negosiasi, Penandatanganan Naskah dan Pelaksanaan PKS)	3. Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Konseling/Psikologi dalam hal Peningkatan kapasitas Pembimbing Klien (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	3. Perjanjian Kerjasama dengan perguruan Tinggi dalam hal Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)
			4. Perjanjian Kerjasama dengan BPJS KESEHATAN untuk Percepatan Akreditasi Klinik pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pra-Perjanjian berupa Inisiasi & Persiapan)	4. Perjanjian Kerjasama dengan BPJS KESEHATAN untuk Percepatan Akreditasi Klinik pada UPT Pemasarakatan (Tahap Penyusunan Naskah, Negosiasi, Penandatanganan Naskah dan Pelaksanaan PKS)	4. Perjanjian Kerjasama dengan BPJS KESEHATAN untuk Percepatan Akreditasi Klinik pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	4. Perjanjian Kerjasama dengan BPJS KESEHATAN untuk Percepatan Akreditasi Klinik pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)



NO	ASPEK	2025	2026	2027	2028	2029
			5. Perjanjian Kerjasama dengan DINAS LINGKUNGAN HIDUP untuk Pengelolaan Sampah pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pra-Perjanjian berupa Inisiasi & Persiapan)	5. Perjanjian Kerjasama dengan DINAS LINGKUNGAN HIDUP untuk Pengelolaan Sampah pada UPT Pemasarakatan (Tahap Penyusunan Naskah, Negosiasi, Penandatanganan Naskah dan Pelaksanaan PKS)	5. Perjanjian Kerjasama dengan DINAS LINGKUNGAN HIDUP untuk Pengelolaan Sampah pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	5. Perjanjian Kerjasama dengan DINAS LINGKUNGAN HIDUP untuk Pengelolaan Sampah pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)
			6. Perjanjian Kerjasama dengan POLTEKKES MAKASSAR untuk Pelatihan Pengelola Jasa Boga dan Tata Boga pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pra-Perjanjian berupa Inisiasi & Persiapan)	6. Perjanjian Kerjasama dengan POLTEKKES MAKASSAR untuk Pelatihan Pengelola Jasa Boga dan Tata Boga pada UPT Pemasarakatan (Tahap Penyusunan Naskah, Negosiasi, Penandatanganan Naskah dan Pelaksanaan PKS)	6. Perjanjian Kerjasama dengan POLTEKKES MAKASSAR untuk Pelatihan Pengelola Jasa Boga dan Tata Boga pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	6. Perjanjian Kerjasama dengan POLTEKKES MAKASSAR untuk Pelatihan Pengelola Jasa Boga dan Tata Boga pada UPT Pemasarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)
		7. Perjanjian Kerjasama dengan BULOG untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pegawai dan Warga Binaan (Tahap Pra-Perjanjian berupa Inisiasi & Persiapan)	8. Perjanjian Kerjasama dengan BULOG untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pegawai dan Warga Binaan (Tahap Penyusunan Naskah, Negosiasi, Penandatanganan Naskah dan Pelaksanaan PKS)	7. Perjanjian Kerjasama dengan BULOG untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pegawai dan Warga Binaan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	7. Perjanjian Kerjasama dengan BULOG untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pegawai dan Warga Binaan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	7. Perjanjian Kerjasama dengan BULOG untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pegawai dan Warga Binaan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)
4	Kelembagaan	1. Pembangunan Lanjutan Lapas Kelas IIB Maros (Blok Hunian, Pos, Tembok Keliling) sebelumnya kapasitas 202 orang diperkirakan menjadi 1.295 orang. Sehingga diperlukan kajian perubahan nomenklatur Lapas Kelas IIB Maros menjadi Lapas Kelas IIA Maros	1. Kajian dan evaluasi internal perubahan nomenklatur Lapas Kelas IIB Maros menjadi Lapas Kelas IIA Maros	1. Pengusulan perubahan nomenklatur Lapas Kelas IIB Maros menjadi Lapas Kelas IIA Maros	1. Blmtek dan Pemantauan perubahan nomenklatur Lapas Kelas IIB Maros menjadi Lapas Kelas IIA Maros oleh Ditjenpas dan Sekjen Imipias	1. Hasil evaluasi perubahan nomenklatur Lapas Kelas IIB Maros menjadi Lapas Kelas IIA Maros oleh Ditjenpas dan Penerbitan Surat Keputusan oleh Menteri
			2. Kajian mengenai Peningkatan Kerjasama antar APH	2. Penambahan UPT Bapas Pare-pare dan Bapas Bulukumba	2. Membentuk Tim Ahli Pendukung PK (Psikolog/Sosiolog) di tingkat kanwil	2. Hasil Evaluasi Perubahan Struktur dan Beban Kerja Bapas sebagai Dasar Keputusan Menteri
		3. Melakukan kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi Bapas dan kondisi Pos Bapas sebagai dasar penguatan kelembagaan	3. Mengoptimalkan kualitas layanan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi Bapas melalui Pos Bapas	3. Menstandarisasi seluruh layanan di Pos Bapas agar seragam dan berkualitas	3. Memantapkan penerapan standarisasi layanan di seluruh Pos Bapas	3. Melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan efektivitas layanan Pos Bapas di seluruh wilayah kerja.



NO	ASPEK	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Melakukan kajian menyeluruh sebagai dasar penguatan kelembagaan Griya Abipraya di UPT Bapas Dan Wilayah Kerja UPT Bapas	4. Mengoptimalkan kualitas layanan pembimbingan dan pemberdayaan klien	4. Melakukan standarisasi sistem layanan Griya Abipraya	4. Memantapkan implementasi standar layanan dan mutu pelayanan	4. Melaksanakan evaluasi kinerja dan penguatan efektivitas Griya Abipraya
5	Sumber Manusia Daya	1. Penyusunan ulang Anjab-ABK seluruh UPT Pemasyarakatan	1. Pelaksanaan talent mapping dan pembentukan talent pool untuk pejabat manajerial	1. Integrasi sistem digital SDM	1. Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1. Evaluasi menyeluruh capaiansdm 2025-2029
		2. Pemeriksaan awal rekam jejak integritas & disiplin PNS	2. Sertifikasi petugas	2. Implementasi penuh e-kinerja, e-disiplin, e-mutasi dan e-diklat	2. Kegiatan coaching-mentoring untuk pejabat struktural dan fungsional	2. Peningkatan jumlah pegawai fungsional tersertifikasi
		3. Pemetaan kompetensi petugas	3. Pelatihan Teknis prioritas	3. Pengembangan Learning Management System (LMS)	3. Penguatan reward & punishment berbasis capaian kinerja dan integritas	3. Pengembangan kaderisasi jabatan strategis
		4. Penguatan Pelatihan Dasar	4. Penataan Promosi jabatan berbasis sistem merit (kompetensi, kinerja, integritas)	4. Pelatihan literasi digital dan keamanan siber untuk seluruh petugas	4. program ketahanan mental petugas	4. Pemantapan digitalisasi SDM dan automasi administrasi kepegawaian
			5. Penempatan pegawai baru sesuai ABK	5. Penerapan smart monitoring dan dashboard kinerja UPT	5. Pengawasan internal berbasis risiko SDM pada UPT rawan	
		6. Melaksanakan Kajian mengenai Beban Kerja Fungsional PK dan UPT Bapas dalam Menghadapi Klien Pidana Pokok Bersifat Alternatif (UU KUHP 2023).	6. Pengiriman PK untuk Sertifikasi Kompetensi Khusus (Assesment dan Case Management dan Pidana Pengawasan)	6. Pembentukan Pola Karier dan Penilaian Kinerja PK berdasarkan tingkat keberhasilan Pengawasan Klien KUHP Baru	6. Implementasi Perogram Kesejahteraan dan Kesehatan Mental PK (melalui Konseling Internal/Eksternal)	6. Evaluasi dan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional PK ke Jenjang Ahli Madya/Utama
		7. Pelaksanaan Bimtek Komprehensif KUHP Baru (Pidana Alternatif) untuk seluruh PK/APK	7. Perhitungan Rasio PK terhadap Klien (Pengawasan & PKS) untuk Mencapai Rasio Ideal	7. Koordinasi APH & Mitra dalam Pemetaan Masalah & Solusi Implementasi Pidana Pengawasan & PKS	7. Peningkatan Kompetensi PK berdasarkan hasil pemetaan tahun 2027 (Pelatihan teknis PKS & Pengawasan)	7. Pemantapan Profesionalisme & Evaluasi Kinerja 5 Tahun SDM PK



NO	ASPEK	2025	2026	2027	2028	2029
			8. Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (Membangun jejaring kampus dan Tahap Pra-Perjanjian berupa Inisiasi/ Persiapan)	8. Perjanjian Kerjasama dengan perguruan Tinggi dalam hal Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (Tahap Naskah, Negosiasi, Penandatanganan Naskah dan Pelaksanaan PKS)	8. Perjanjian Kerjasama dengan perguruan Tinggi dalam hal Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)	8. Perjanjian Kerjasama dengan perguruan Tinggi dalam hal Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi PKS)
			9. Pelaksanaan Sosialisasi tentang Peran Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan terkait KUHP baru	9. Melaksanakan evaluasi tentang hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi tentang peran fungsi pembimbing kemasyarakatan	9. Menindaklanjuti hasil evaluasi tentang hasil pelaksanaan sosialisasi tentang peran fungsi pembimbing kemasyarakatan	
6	Tata Laksana	1. Penyusunan dan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Litmas dan Pengawasan Pidana Alternatif	1. Implementasi Sistem Pelaporan dan Monitoring Klien Digital di seluruh Bapas Kanwil (Terintegrasi dengan APH)	1. Pelaksanaan Audit Internal Tatalaksana terhadap Kepatuhan Bapas dalam Penanganan Klien Pidana Alternatif.	1. Simplifikasi dan Digitalisasi Tatalaksana Administrasi Pemasyarakatan untuk mempercepat layanan terintegrasi dalam hal fungsi PK	1. Review dan Revisi Juknis/Juklak Bimkesmas berdasarkan Lessons Learned Implementasi 4 tahun pertama KUHP Baru.
		2. Penguatan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kepada seluruh satuan kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, serta simulasi dan habituasi di bidang registrasi, penelitian kemasyarakatan, bimbingan serta pemberdayaan klien, bimbingan lanjutan, dan pemidanaan non-pemenjaraan untuk memastikan keseragaman prosedur dan peningkatan kualitas layanan.	2. Peningkatan kualitas dan standarisasi pelaksanaan tugas melalui optimalisasi bimbingan teknis, penyelarasan prosedur registrasi, penguatan kompetensi penelitian kemasyarakatan, perluasan metode bimbingan dan pemberdayaan klien, serta pemantapan layanan pemidanaan non-pemenjaraan di seluruh satuan kerja.	2. Pelaksanaan koordinasi intensif dengan APH dan mitra lainnya untuk pemetaan masalah dan perumusan solusi dalam implementasi registrasi, penelitian kemasyarakatan, bimbingan serta pemberdayaan klien, bimbingan lanjutan, dan pelaksanaan pemidanaan non-pemenjaraan guna memastikan keseragaman standar dan peningkatan mutu layanan di seluruh satuan kerja	2. Optimalisasi hasil pemetaan dan evaluasi tahun sebelumnya melalui penguatan implementasi standar layanan, penyempurnaan mekanisme registrasi, pendalaman kualitas penelitian kemasyarakatan, peningkatan efektivitas bimbingan serta pemberdayaan klien, dan konsolidasi pelaksanaan pemidanaan non-pemenjaraan di seluruh satuan kerja.	2. Konsolidasi akhir dan standarisasi penuh seluruh proses registrasi, penelitian kemasyarakatan, bimbingan dan pemberdayaan klien, bimbingan lanjutan, serta pemidanaan non-pemenjaraan sebagai bentuk pemantapan kualitas layanan dan penyelarasan kinerja yang berkelanjutan di seluruh satuan kerja



NO	ASPEK	2025	2026	2027	2028	2029
			3. Pemantapan implementasi pendampingan pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi melalui peningkatan kualitas koordinasi, penyesuaian prosedur, serta penguatan pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, dan habituasi di seluruh satuan kerja.	3. Penguatan koordinasi lintas APH dan optimalisasi pembinaan satuan kerja melalui intensifikasi bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, serta simulasi dan habituasi untuk memastikan konsistensi pelaksanaan pendampingan pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi di seluruh wilayah.	3. optimalisasi kualitas layanan melalui penyempurnaan mekanisme pendampingan praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi, didukung penguatan pembinaan satuan kerja, peningkatan akurasi pelaksanaan prosedur, serta konsolidasi hasil monitoring dan evaluasi untuk memastikan keseragaman standar di seluruh wilayah.	3. Pemantapan final standarisasi dan konsolidasi menyeluruh pelaksanaan pendampingan praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi melalui penguatan pengendalian, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian berkelanjutan agar seluruh satuan kerja mencapai mutu layanan yang seragam dan optimal.
		4. Penguatan dasar pengawasan melalui koordinasi dan pembinaan kepada seluruh satuan kerja, termasuk penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, serta simulasi dan habituasi untuk memastikan pelaksanaan awal yang seragam dalam pengawasan program pendampingan, program bimbingan, investigasi pelanggaran, serta keterlibatan masyarakat.	4. Pemantapan implementasi pengawasan melalui peningkatan koordinasi dan pembinaan satuan kerja, yang mencakup penguatan monitoring program pendampingan dan pembimbingan, evaluasi capaian, optimalisasi investigasi dan penghentian program, serta perluasan keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. ABH dan Pidana pengawasan/ Kerja Sosial	4. Penguatan koordinasi lintas unit kerja dan APH untuk meningkatkan efektivitas pengawasan program pendampingan, program bimbingan, investigasi pelanggaran, serta keterlibatan masyarakat, melalui intensifikasi bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, dan simulasi/habituasi guna memastikan keseragaman pelaksanaan di seluruh wilayah.	4. optimalisasi mutu pengawasan melalui penyempurnaan mekanisme monitoring, evaluasi capaian, investigasi pelanggaran, serta penguatan peran masyarakat, disertai konsolidasi pembinaan satuan kerja melalui bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, dan habituasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.	4. Pemantapan akhir standarisasi sistem pengawasan melalui penguatan pengendalian, peningkatan akurasi monitoring dan evaluasi program, penyempurnaan mekanisme investigasi pelanggaran, serta konsolidasi penuh peran masyarakat, sehingga seluruh satuan kerja mencapai kualitas layanan pengawasan yang seragam, efektif, dan berkelanjutan



BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

RENCANA STRATEGIS

KANWIL DJENPAS SULAWESI SELATAN

2025-2029



BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

4.1 MONITORING

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Bentuk kegiatan monitoring Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/semesteran yang disampaikan kepada pimpinan atas Capaian Target Kinerja Rencana Strategis secara periodik;
2. Melakukan analisis progres kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
3. Melakukan Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas Capaian Target Kinerja Rencana Strategis secara periodik.

4.2 EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko. Bentuk kegiatan monitoring Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
3. Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan renstra periode berikutnya.

4.3 PENGENDALIAN

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan. Aspek pengendalian meliputi :

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek→Perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan→apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;



3. Revisi Dokumen Perencanaan→jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku; dan
4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi→Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

Tabel 4.1 Tabel Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakan Sulawesi Selatan

NO	KEGIATAN	PERIODE RENSTRA (TAHUN/BULAN)				
		2025	2026	2027	2028	2029
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1	MONITORING					
	Pelaporan Rutin Secara Periodik					
	Analisis Progres Kinerja dan Serapan Anggaran	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	Rapat Koordinasi Internal					
2	EVALUASI					
	Evaluasi Tahunan		●	●	●	●
	Evaluasi Tengah Periode			●		
	Evaluasi Akhir Periode					●
3	PENGENDALIAN					
	Pengendalian : Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi					



BAB V

PENUTUP

RENCANA STRATEGIS

KANWIL DJENPAS SULAWESI SELATAN

2025-2029



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil yang Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan pelaksanaan program pemasyarakatan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Selaras dengan tata nilai “PRIMA” yang merupakan akronim dari Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel maka komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden sehingga mampu mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi institusi yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Orientasi global ini juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029, disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan hingga pelaksanaan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Rencana Strategis ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatannya dapat terwujud.



LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan

Tabel 5.1 Tabel Kinerja dan Pendanaan Kantor Wilayah Tahun 2025-2029

No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan RP)					Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							983.172.000	1.266.376.000	1.393.009.000	1.532.310.000	1.685.541.000	KANWIL	
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah	Wilayah					983.172.000	1.266.376.000	1.393.009.000	1.532.310.000	1.685.541.000	KANWIL	
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4						
Program Dukungan Manajemen													
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							5.849.245.000	17.374.252.000	19.111.678.000	21.022.845.000	23.125.130.000	KANWIL	
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Wilayah					5.849.245.000	17.374.252.000	19.111.678.000	21.022.845.000	23.125.130.000	KANWIL	
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan		1	1	1	1	1						
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55						



LAMPIRAN 2
MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

Tabel 5.2 Tabel Manajemen Risiko Kantor Wilayah Tahun 2025-2029

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sulawesi Selatan				
6170 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				
1	Perawatan			
	Tidak terselenggaranya pemberian layanan kesehatan kepada warga binaan	Mengusulkan penambahan tenaga kesehatan dan koordinasi dengan dinas terkait	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Rekrutmen dan pelatihan tenaga kesehatan
	Pengamanan			
	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA	Mengusulkan perencanaan strategis terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang keamanan di Lapas/Rutan/LPKA
	Kepatuhan Internal			
	Terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan terhadap kebijakan internal	Mengadakan sosialisasi dan memperkuat pengawasan dan monitoring tentang kesadaran dan pemahaman terhadap kebijakan internal	Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal	Implementasi sistem pengawasan dan monitoring penegakan sanksi dan konsekuensi terhadap pelanggaran
2	Terganggunya proses pelayanan sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan prosedur	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan dapat dipedomani	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Laporan Sosialisasi dan publikasi SOP layanan yang efektif
	Terkendalanya program pembinaan	Menyusun dan merencanakan program pembinaan yang berkelanjutan		Kegiatan pembinaan yang berlangsung dan berkelanjutan termonitoring dan dievaluasi
3	Terkendalanya tugas dan fungsi Pembimbingan Kemasarakatan	Mengusulkan pemenuhan infrastruktur teknologi dan alokasi anggaran yang memadai	Kepala Bidang Pembimbingan Kemasarakatan	Tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Pembimbing Kemasarakatan
		Masih kurangnya jumlah Pembimbing Kemasarakatan (PK) untuk melaksanakan keseluruhan Beban Kerja		Tercapainya Perencanaan strategis rekrutmen dan pelatihan Pembimbingan Kemasarakatan /



No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Asisten Pembimbingan Kemasyarakatan
4	Terhambatnya proses komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif dan efisien kepada publik	Menambahkan sarana dan Prasarana yang dapat menunjang publikasi informasi kepada publik	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Tercapaiannya publikasi yang efektif dan efisien kepada publik
	Tidak tercapainya Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan	Mengusulkan pelatihan penyusun anggaran dan Reformasi Birokrasi untuk pencapaian target kinerja yang lebih efektif		Tercapainya target kinerja Kantor Wilayah
	Belum adanya Gedung untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan / Menetapkan penggunaan gedung Rupbasan untuk dijadikan Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Selatan Penetapan Gedung Kemenkumham Sulsel yang Baru untuk dijadikan Gedung Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan 		Kantor Wilayah dapat beroperasi dengan normal dan efektif
6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis di Wilayah				
1	Kurangnya kualitas data dukung pada komponen pengungkit dan komponen hasil sehingga tidak memenuhi syarat minimal.	Melaksanakan pendampingan pemenuhan data dukung zona integritas dengan menghadirkan tim dari Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Terdapat Satuan Kerja yang Meraih Predikat WBK dan WBBM
2	Metode Survei yang belum tepat dan rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya publikasi	Melakukan publikasi secara masif dan pembaharuan aplikasi survei yang lebih modern		Tercapainya survei tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.